PANTANGAN PERNIKAHAN DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

(Studi Kasus di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah

Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

M. Fathan Nur Rafi'

NIM. 503230019

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM

PONOROGO

2025

PANTANGAN PERNIKAHAN DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

(Studi Kasus di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:
M. Fathan Nur Rafi'
NIM. 503230019

PROGAM MAGISTER
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2025

PONOROGO

ABSTRAK

M. Fathan Nur Rafi, 2025. *Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Perspektif Teori Konstruksi Sosial*. **Tesis.** Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag., Pembimbing 2: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: Pantangan Pernikahan; Adat Jawa; Konstruksi Sosial;

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernikahan yang mengacu pada adat dan tradisi Jawa masih banyak dijumpai di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh adalah "pantangan pernikahan dalam adat Jawa", Keyakinan masyarakat terhadap pantangan ini masih sangat kuat, khususnya di kalangan warga Desa Pupus. Kepercayaan tersebut didasari oleh berbagai peristiwa yang diyakini terjadi setelah pasangan melanggar pantangan ini.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan masih dipercaya oleh masyarakat dan bagaimana masyarakat Desa Pupus mengonstruksi secara sosial terhadap pantangan pernikahan dalam adat Jawa.

Penelitian ini temasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Temuan yang diperoleh dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat tetap memercayai pantangan pernikahan dalam adat Jawa adalah karena tradisi ini berasal dari ilmu *titen* dan diwariskan secara turun-temurun. Konstruksi sosial terhadap panmtangan ini terbentuk melalui tiga tahapan, yang pertama eksternalisasi, yaitu proses menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya leluhur yang berkaitan dengan pantangan tersebut, termasuk pemahaman historisnya. Kedua, objektifikasi, yakni kesadaran kolektif bahwa pantangan ini merupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan. Ketiga internalisasi, di mana terbentuk kelompok sosial berdasarkan pemahaman teologis dan historis. Perbedaan muncul antara masyarakat yang memiliki pemahaman agama dan tingkat pendidikan yang tinggi dengan mereka yang memiliki pemahaman dan latar belakang pendidikan yang lebih rendah, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pantangan ini.

PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **M. Fathan Nur Rafi', NIM 503230019** dengan judul, "**Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Teori Konstruksi Sosial (Studi Di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan)** Maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam ujian tesis pada Majelis Munaqosah.

Ponorogo, 26 Maret 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II.
Prof. Dr.H. Agus Purnomo, M.Ag.	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.**
NIP. 19730801 199803 1 001	NIP. 197602292008011008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO PASCASARJANA
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016 Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **M. Fathan Nur Rafi', NIM 503230019, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah** dengan judul: ***"Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Teori Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, tanggal 23 April 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	**Nur Kholis, M.Ag., Ph.D.** **NIP 197106231998031002** Ketua Sidang		28/5 25
2	**Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.** **NIP 195611071994031001** Penguji Utama		28/5 25
3	**Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.** **NIP 197308011998031001** Penguji Kedua		28/5 25
4	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.** **NIP 197602292008011008** Sekretaris		28/5 2025

Ponorogo, 28 Mei 2025

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Fathan Nur Rafi'
NIM	503230019
Program Studi	: Magister Ahwal Syakhsiyyah
Judul Tesis	: Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethese.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulidan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2025

M. Fathan Nur Rafi'

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Fathan Nur Rafi'
NIM	503230019
Program Studi	: Magister Ahwal Syakhsiyyah
Judul Tesis	: Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah Tesis yang berjudul **Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)** tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 28 Mei 2025

M. Fathan Nur Rafi'

PONOROGO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xviii**
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Telaah Pustaka 6
F. Metode Penelitan 10
G. Teknik Pengumpulan Data 12
H. Teknik Analisis Data 12
I. Sistematika Pembahasan 13
BAB II: KAJIAN TEORI
A. Konsep Pernikahan 15
1. Pengertian Pernikahan 15
2. Dasar Hukum Nikah 16

3. Tujuan Pernikahan 21
4. Rukun dan Syarat Pernikahan 24
5. Pernikahan yang Dilarang Dalam Islam 28
B. Pernikahan dalam Adat Jawa 34
C. Teori Konstruksi Sosial 40
BAB III: PANTANGA PERNIKAHAN DI DESA PUPUS KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
A. Deskripsi Data Umum 51
1. Kondisi Geografis 51
2. Kondisi Demografis 52
3. Kondisi Perekonomian 53
4. Pendidikan 55
5. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Pupus 56
B. Tahapan – tahapan Pernikahan di Desa Pupus 57
C. Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa
1. Asal – usul Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa 58
2. Alasan Masyarakat Mempercayai dan Mengikuti Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa 63
3. Dampak dari Melanggar Pantangan Pernikahan dalam Adat Jawa 72
BAB IV: KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DESA PUPUS TERHADAP PANTANGAN PERNIKAHAN DALAM ADAT JAWA
A. Kepercayaan Masyarakat Desa Pupus Terhadap Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa 80
B. Konstruksi Sosial Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa di Desa Pupus 83
C. Proses Eksternalisasi Masyarakat Desa Pupus Terhadap Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa 83

D. Proses Objektifikasi Masyarakat Desa Pupus Tentang Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa 89
E. Proses Internalisasi Masyarakat Desa Pupus Terhadap Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa 94

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 101
B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam terminologi normatif, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam kedudukan sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan ajaran agama, sehingga tidak hanya aspek lahiriah yang menjadi perhatian, tetapi juga dimensi batiniah memiliki peran yang sangat penting.[2] Suatu peniakhan hanya dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Para ulama fikih telah merumuskan syarat dan rukun perkawinan yang wajib dipenuhi saat pelaksanaan akad, yaitu: (1) adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, (2) adanya wali dari pihak mempelai perempuan, (3) kehadiran dua orang saksi, dan (4) pelafalan ijab dan kabul.[3]

Setiap rukun tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil dari nas syar'i. Selain itu, elemen penting lain dalam pernikahan yang juga wajib dipenuhi adalah pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya.[4]

PONOROGO

[1] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
[2] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 2.
[3] Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut al-Quran dan as-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), 96.
[4] Ibid., 98.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki hak untuk menikah dan membentuk rumah tangga dengan siapa pun, selama memenuhi unsur-unsur keabsahan pernikahan, seperti terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Namun demikian, keabsahan dan legalitas suatu pernikahan tidak hanya bergantung pada kedua hal tersebut. Terdapat aspek-aspek lain yang juga harus diperhatikan. Di samping ketentuan rukun dan syarat, Islam juga menetapkan sejumlah bentuk pernikahan yang dilarang untuk dilakukan. Larangan ini timbul karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang menghalangi seseorang untuk menikah atau dinikahi.[5]

Secara umum, larangan pernikahan dalam Islam terbagi menjadi dua kategori, yakni larangan bersifat permanen dan larangan bersifat sementara.[6] Beberapa kondisi yang menyebabkan larangan menikah secara permanen antara lain adanya hubungan darah, hubungan yang lahir dari pernikahan, hubungan persusuan, atau akibat li'an. Sementara itu, larangan bersifat sementara mencakup kondisi seperti menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah, wanita yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain, wanita yang telah ditalak tiga kali, atau menikahi lebih dari empat istri dalam waktu bersamaan, dan sebagainya.[7]

Keberlakuan larangan tersebut bergantung pada keberadaan *illat* atau sebab yang menjadikannya terlarang. Selain diatur secara eksplisit dalam nash-nash syar'i, larangan-larangan ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam Pasal 40 hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).[8]

PONOROGO

[5] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), 103.
[6] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 62.
[7] Ibid., 63.
[8] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40-44.

Menariknya, selain dari ketentuan yang telah disebutkan, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan keragaman suku, agama, adat dan budaya. Setiap ritual yang diaanggap sakral, seperi pernikahan memiliki cara pelaksanaan yang khusus. Dalam setiap agama dan budaya di Indonesia, penting untuk mematuhi aturan tersebut. Artinya mereka yang tidak mengikuti dianggap menyimpang. Mengenai pernikahan, setiap daerah memiliki tradisi, adat dan budaya masing – masing, baik yang bertentangan dengan syariat maupun tidak. Meskipun pernikahan harus mengikuti adat dan tradisi setempat serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kepercayaan masyarakat terhadap adat dan tradisi tetap kuat. Sehingga pernikahan tersebut dihormati oleh mereka yang mempercayainya.[9]

Pandangan masyarakat terhadap adat, tradisi dan budaya memiliki suatu perbedaan yang siknifikan, salah satunya yang sering kita jumpai tentang pernikahan. Meskipun hukum Islam telah menetapkan rukun dan syarat pernikahan, kenyataannya sebagian orang masih mengikuti pantangan pernikahan yang berlaku dalam adat Jawa dalam kehidupan sehari-hari mereka.[10]

Salah satu pantangan pernikahan di Desa Pupus adalah pantangan menikah pada bulan tertentu yang dianggap sebagai bulan penuh kesialan dan keburukan. Dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, terdapat banyak kepercayaan dan keyakinan yang dipegang erat saat mencari pasangan hidup. Masyarakat Jawa memiliki hubungan yang kuat dengan alam serta memiliki keyakinan mendalam terhadap ajaran dan ucapan nenek moyang mereka, yang sering kali sulit dipahami secara logis. Selain itu, peristiwa alam sekitar juga dianggap sebagai pertanda bagi peristiwa lainnya dan hal ini menjadi perhatian

[9] Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabet, 2013), 222.

[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 26.

penting bagi masyarakat Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.[11]

Keberagaman ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kekayaan adat, tradisi dan budaya yang sudah ada sebelumnya. Sesuai dengan hukum adat pada umumnya, perknikahan tidak hanya mencakup perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat serta perikatan dengan kerabat dan tetangga. Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah Jawa, kita harus menghormati adat, tradisi dan budaya tersebut.[12]

Di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, terdapat beberapa pantangan pernikahan yang sampai saat ini masih dipertahankan, antara lain:[13]

1. Pantangan pernikahan antara anak pertama dan ketiga.
2. Pantangan pernikahan anak pertama dengan anak pertama.
3. Mengadakan pernikahan pada bulan tertentu.
4. Arah tempat tinggal pasangan.
5. Perhitungan *weton.*

Pantangan pernikahan tersebut memiliki maksud tersendiri bagi masyarakat Desa Pupus. Tradisi ini diwariskan dari nenek moyang, yang sering disebut dengan "ilmu *titen*". Masyarakat Desa Pupus meyakini bahwa pelanggaran terhadap pantangan tersebut akan mendatangkan kesialan dan malapetaka bagi pihak laki-laki atau perempuan. Pantangan ini berlaku bagi semua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Pantangan pernikahan dalam adat Jawa sebenarnya tidak termasuk salah satu syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, seperti

[11] Mbh Sastro, Sesepuh Desa Pupus , *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 1Juni 2023.

[12] Nyoman Budiana, *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat Bali* (Yogyakarta: Histokultura, 2018), 25 - 28.

[13] Mbh Sastro, Sesepuh Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 1Juni 2023.

tidak ada hubungan darah yang dekat antara calon pengantin, misalnya saudara atau orang tua. Akan tetapi, aturan tersebut sangat mengikat khususnya, pada masyarakat Desa Pupus, baik itu aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Pantangan ini mencerminkan realitas sosial yang terkesan rumit dan problematis. Selain itu, aturan yang ada di masyarakat telah melahirkan anggapan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang ditakuti. Seharusnya, pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mempunyai tujuan untuk membentuk dan membina hubungan kekeluargaan erat serta perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah*.[14]

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa pasangan yang masih mempercayai pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini. Pertama, Ni meyakini bahwa pantangan pernikahan antara anak pertama dan ketiga akan menyebabkan rumah tangga sulit diatur dan selalu ditimpa masalah, karena perbedaan karakter yang cukup jauh antara anak pertama dan ketiga sehingga pernikahan sulit untuk langgeng. Kedua, Ps meyakini bahwa perhitungan *weton* yang cocok akan menandakan bahwa rumah tangga ke depannya akan diberi kelancaran, harta melimpah, kemudahan dan keharmonisan.[15]

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis bermaksud meneliti dan mendalami perilaku sosial masyarakat Desa Pupus terkait pantangan pernikahan dalam adat Jawa dengan menggunakan salah satu teori sosiologi, yaitu konstruksi sosial.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman adalah tokoh yang mengenalkan teori konstruksi sosial melalui karyanya yang berjudul *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge.* Teori ini berpendapat bahwa semua kenyataan yang muncul di kehidupan masyarakat adalah hasil dari proses dialektika. Manusia

[14] Mbh Sastro, Sesepuh Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 1Juni 2023.

[15] Ni dan Ps, masyarakat Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 10 Juni 2023.

memilki peran yang sangat besar dalam mengubah struktur sosial, yang pada saat itu dipengaruhi dan diciptakan oleh struktur sosial masyarakatnya.[16]

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, dialektika antara individu akan menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Kedua unsur ini mempunyai keterkaitan dan tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lain. Atau dapat dikatakan bahwa dalam teori konstruksi sosial ini, realitas tidak muncul secara tiba-tiba dan juga bukan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan secara langsung. Namun, realitas tersebut diciptakan dan dikonstruksi. Momen ini menurut Berger dan Luckman paling tidak melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini juga terbentuk melalui proses yang serupa dengan teori di atas. Pantangan ini tidak muncul begitu saja tanpa alasan, melainkan melalui proses dialektika yang panjang antara individu dan masyarakat atau sebaliknya.[17]

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pantangan pernikahan dalam adat Jawa (Studi Kasus di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan Jawa Timur).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan masih dipercaya oleh masyarakat?
2. Bagaimana masyarakat Desa Pupus mengonstruksi secara sosial terhadap pantangan pernikahan dalam adat Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek pantangan pernikahan dalam adat Jawa yang berlangsung di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten

[16] Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 14.

[17] Ibid., 15.

Magetan masih dipercaya oleh masyarakat.

2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Pupus mengonstruksi sosial terhadap pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam pengerjaan tesis ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan hukum keluarga Islam tentang pernikahan dalam adat Jawa khususnya tentang syarat dan rukun pernikahan.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian yang terkait bagi peneliti-peneliti di masa mendatang, yakni yang berkaitan dengan pantangan pernikahan dalam adat Jawa perspektif teori konstruksi sosial.
   c. Untuk menambah khazanah dan karya ilmiah khususnya di Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada umumnya.
2. Secara Praktis
   a. Bagi masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pantangan pernikahan dalam adat jawa di suatu daerah.
   b. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pantangan pernikahan di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.
   c. Bagi para praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang masih memegang pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus, agar tidak terlalu mempercayai dan meyakini pantangan tersebut. Sebab dalam ajaran agama Islam, tidak terdapat ketentuan yang mendukung kepercayaan tersebut.

E. Telaah Pustaka

Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang terdahulu. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan terhindar dari kesamaan dalam isi penelitiannya. oleh karena itu, peneliti harus mencantumkan hasil penelitian yang memiliki kesamaan terhadap objek penelitiannya. Beberapa penelitian yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

Tesis dengan judul "Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar" yang ditulis oleh Ghozian Luthfi Zulhaqi dari jurusan Ahwal Al-Asyahsiyah UIN Malang, Jawa Timur.[18]

Pada tesis yang ditulis oleh saudara Ghozian Luthfi Zulhaqi, tradisi larangan menikah yang ditujukan bagi anak pertama karena alasan ketidaklengkapan orang tua bersumber dari ilmu *titen* nenek moyang di Candirejo. Inti dari tradisi ini adalah larangan bagi anak pertama untuk menikah dengan orang yang hanya memiliki satu orang tua, karena diyakini dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam kesulitan dan bencana bagi pelakunya. Tradisi ini, dalam konsep konstruksi sosial Peter L. Berger, terbentuk dalam realitas objektif hasil dari adanya proses ekternalisasi nenek moyang masyarakat berupa keinginan untuk menghindari praktik pernikahan tersebut. Hasil ilmu *titen* tersebut berevolusi karena penghindaran pernikahan tersebut menjadi pola dan meregulasi individu-individu yang terlibat di dalamnya, menjelma menjadi sebuah tradisi dan akhirnya terinternalisasi ke dalam diri masing-

[18] Ghozian Luthfi Zulhaqi, "Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar," *Tesis* (UIN Maulana Malik Ibrahamim Malang, 2017).

masing orang menjadi realitas subjektif.[19]

Masyarakat yang mengikuti tradisi ini dilatarbelakangi oleh berbagai motif atau jenis tindakan, sebagaimana dalam teori Berger, seperti keyakinan terhadap nilai dan norma dari tradisi sebagai sesuatu yang benar dan cara yang tepat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam perkawinan, menghindari pergunjingan masyarakat sebagai nilai yang dipegang, percaya dan takut dengan mitos serta dorongan kemantapan hati karena tradisi tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Sementara itu, di balik praktik larangan menikah bagi anak pertama di Candirejo selain karena mitos, keberadaan pujangga, peran orang tua dan tidak adanya kontra-narasi dari para tokoh agama serta masyarakat yang tidak mengikuti tradisi juga menjadi faktor-faktor yang mendukung kelestarian tradisi ini.[20]

Tesis dengan judul "Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial" ditulis oleh M. Shokhan Ulinnuha Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.[21]

Pada tesis yang ditulis oleh M. Shokhan Ulinnuha, dijelaskan tentang larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yang terbentuk melalui tiga tahap. Pertama, momen eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural, yaitu penyesuaian diri terhadap produk masyarakat secara lisan, pemahaman teks (Al-Qur'an) yang terlalu ekstrem dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.[22]

PONOROGO

[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] M. Shokhan Ulinnuha, "Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri," *Tesis* (UIN Maulana Malik Ibrahamim Malang, 2017).
[22] Ibid.

Tahap yang kedua adalah momen objektifikasi atau proses interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, yang menghasilkan penyadaran masyarakat bahwa larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, selain dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap orang tua juga berfungsi sebagai penyadaran terhadap dampak atau manfaat yang dialami ketika melanggar atau melaksanakannya. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan masyarakat secara spontan yang melahirkan keyakinan.[23]

Tahap yang terakhir adalah momen internalisasi atau identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural. Proses ini melahirkan beberapa tipologi, antara lain, masyarakat kejawen kental yang melestarikan larangan perkawinan tanpa ada ruang sedikit pun terhadap pelanggar, masyarakat modern yang tidak meyakini larangan perkawinan dan masyarakat semi kejawen yang masih mempercayai dan melestarikan larangan pernikahan kebo mbalik kandang dengan beberapa solusi bagi masyarakat yang ingin melanggar larangan tersebut.[24]

Tesis dengan judul "*Adat ngguwak ajang* dalam Penikahan Teori Konstruksi Sosial" ditulis oleh Moh. Abid Iqsan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.[25]

Pada tesis yang ditulis oleh Moh. Abid Iqsan, sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan dalam tradisi masyarakat Kecamatan Sutojayan, dikenal istilah *nontoni* (calon mempelai laki-laki melihat calon mempelai wanita secara fisik) atau dalam Islam disebut *khiṭbah*. Apabila keduanya merasa cocok, proses dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius dan masyarakat menyebutnya dengan istilah *petungan* (perhitungan) sebagai acara pra-nikah, di mana kedua keluarga bertemu untuk membicarakan pernikahan, salah satunya untuk menentukan waktu pelaksanaan pernikahan. Acara *petungan* ini dilaksanakan dua kali. Pertama, di rumah

[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Moh. Abid Iqsan, "Adat ngguwak Ajang dalam Penikahan Terori Konstruksi Sosial di Sutojayan Blitar," *Tesis* (UIN Maulana Malik Ibrahamim Malang, 2017).

calon mempelai wanita untuk calon mempelai laki-laki dan keluarganya melamar, dan kedua, untuk *petungan* tersebut.[26]

Biasanya, pihak yang melaksanakan *petungan* mengajak sesepuh yang dapat mencarikan hari atau bisa juga tanpa mengajak yaitu dengan mendatangi sesepuh tersebut sebelumnya dengan membawa hari kelahiran dan pasaran atau *weton* kedua calon mempelai. Selanjutnya, di lain waktu, bergantian keluarga calon mempelai wanita mendatangi rumah calon mempelai pria untuk memutuskan hari pelaksanaan pernikahan. Setelah prosesi pra-nikah (*nontoni* dan *petungan*) dilaksanakan, dengan berbagai pertimbangan, maka akan diputuskan hari pelaksanaan pernikahan. Setelah hari ditentukan, apabila perhitungan hari tersebut ternyata jatuh pada bulan Maulid (Rabiul Awal) tanggal 1 sampai dengan 12, maka berlaku adat *ngguwak ajang* dalam pernikahan.[27]

Adat ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika menentukan hari untuk melaksanakan pernikahan. Masyarakat menganggap bahwa terdapat pantangan adat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 hingga 12 Maulid (Rabiul Awal). Di Kecamatan Sutojayan, terdapat sebuah benda pusaka berupa gong Kyai Pradah yang selalu dilaksanakan prosesi *jamasan* atau dicuci setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu, masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan menunggu setelah prosesi *jamasan* tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas, tentu dapat dipastikan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis hendak ajukan dalam penulisan tesis ini. Beberapa penelitian di atas melakukan studi kasus terhadap prosesi, pelaksanaan, tradisi dan adat dalam pernikahan di beberapa daerah di luar wilayah tempat penulis melakukan penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada perspektif teori konstruksi sosial terhadap pantangan pernikahan dalam adat Jawa.

[26] Ibid.
[27] Ibid.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Oleh karena itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mencari pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam kasus yang bersangkutan.[28] Untuk membahas penelitian ini, penulis memakai metode sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field reaseacrh*) artinya penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian untuk mengumpulkan dan ``memeperoleh data. Dalam penelitian mengenai pantangan pernikahan dalam adat Jawa, data diperoleh dari wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat serta anggota masyarakat yang masih menjalankan tradisi dan yang sudah meninggalkan tradisi tersebut. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptik-kualitatif* yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal berdasarkan hasil wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh dari pengamatan langsung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

[28] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, dalam Soerjono Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,1986), 43.

3. Data dan sumber data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dengan subjek penelitian baik secara observasi maupun pengamatan secara langsung. Dalam proposal tesis ini, data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yang terkait. Pantangan pernikahan dalam adat Jawa yang dimaksud adalah keyakinan atau kepercayaan yang masih dipegang oleh masyrakat terhadap adat tersebut.[29] Responden yang akan diwawancara adalah, Mbh sastro, Kyai Sujud, Bapak Giyok, Mas Yogo, Bapak Tumiran, Ibu Supini, Ni dan Ps.

Penentuan Informan awal dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: [30]

1) Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahan tersebut.
2) Mereka yang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang diteliti.
3) Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis dari bahan – bahan pustaka, meliputi:

1) Dokumen – dokumen tertulis, yang bersumber dari perundang undangan, artikel, buku – buku literature, dokumen – dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga – lembaga yang terkait.
2) Data hasil dari wawancara secara langsung, hasil survey dan kuesioner terhadap responden.

PONOROGO

[29] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

[30] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2008), 53.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Teknik yang menggunakan pengamatan untuk mengetahui objek yang akan diteliti. Pengamatan dilakukan agar data yang dikumpulkan relavan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung.[31]

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpalan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subjek informan secara lisan.[32] Komunikasi antara peneliti dan narasumber berlangsung melalui tanya jawab atau diskusi. Pada akhirnya, peneliti berusaha menarik kesimpulan yang tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.[33]

H. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Editing* (Penyuntingan)

Editing adalah kegiatan memeriksa dan memilih data-data pokok yang kemudian diselaraskan dengan fokus penelitian. Karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan pokok penelitian, maka editing ini perlu dilakukan. Terkait dengan penelitian pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, peneliti sudah memilah dan memilih data yang diperoleh, baik data dari wawancara maupun dari hasil observasi.

---

[31] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 18.

[32] H. Arief Furchan dan H. Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

[33] Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 67.

2. *Verifiying*

Verifiying adalah memeriksa ulang data yang sudah dipilih dengan teliti dan benar, bertujuan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dengan fakta yang sebenarnya di lapangan mengenai pantangan pernikahan dalam adat Jawa.

3. *Analysing*

Analysing atau analisis merupakan proses menyederhanakan kata-kata agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan konstruksi sosial. Teknik ini dilakukan dengan cara memaparkan serta merangkum berbagai kondisi, situasi atau variabel yang muncul dalam masyarakat sebagai objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

4. *Conlucion* (Kesimpulan)

Conclusion adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini. Kesimpulan besifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan data baru atau bukti-bukti yang lebih kuat di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tesis ini, berikut penulis jabarkan secara singkat sistematika tesis sebagai berikut:

Bagian awal tesis memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar label dan lampiran.

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang menjadi kerangka dasar dan acuan dalam penelitian, yang terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data , metode analisis data dan sistematika penelitian.

Bab kedua menguraikan kerangka teori dan menjelaskan tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan atau hikmah perkawinan, pernikahan yang dilarang dalam Islam, dan macam-macam pernikahan yang dilarang dalam Islam.

Bab ketiga membahas metodologi penelitian yang menguraikan populasi dan sampel, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, keadaan penduduk, pemerintahan, sumber penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan teknik penjaminan keabsahan data.

Bab keempat memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang pantangan pernikahan dalam perspektif teori konstruksi sosial di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Bab kelima memuat kesimpulan dan saran.

PONOROGO

BAB II
PERNIKAHAN DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian nikah

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *nikāḥ* atau *zawāj*. Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak ditemukan dalam al-Qur'an serta hadis Nabi. Kata *nikāḥ* memiliki beberapa makna, seperti *al-waṭh'i* (bersetubuh), *al-ḍhommu* (menggabungkan), *al-tadākhul* (bercampur), *al-jam'u* (mengumpulkan), atau sebagai ungkapan untuk *al-waṭh aqd*, yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'*, dan akad.[1] Istilah *nikāḥ* memiliki dua pengertian, yaitu pengertian hakiki dan pengertian kiasan (*majazi*). Dalam pengertian hakiki, *nikāḥ* berarti berkumpul, sedangkan dalam pengertian kiasan, *nikāḥ* berarti akad atau mengadakan perjanjian perkawinan.[2]

Secara terminologis, *nikāḥ* atau perkawinan memiliki beberapa definisi menurut para ulama mazhab. Imam Syafi'i mendefinisikan *nikāḥ* sebagai sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Sementara itu, menurut Imam Hanafi, *nikāḥ* adalah sebuah perjanjian (akad) yang melegalkan hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Imam Malik memberikan pengertian *nikāḥ* sebagai sebuah akad yang bertujuan semata-mata untuk membolehkan *waṭh'i* (bersetubuh), menikmati kebersamaan dan memperoleh kesenangan dari seorang wanita yang sah untuk dinikahi.

PONOROGO

[1] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

[2] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 3.

Apabila menurut Imam Hanafi, *nikāḥ* adalah sebuah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.[3]

Menurut ulama *mutaʾakhkhirīn*, *nikāḥ* didefinisikan sebagai sebuah akad yang memberikan dasar hukum untuk memperbolehkan hubungan suami istri antara pria dan wanita. Selain itu, akad ini juga bertujuan menciptakan kerja sama, menetapkan batas-batas hak bagi masing-masing pihak, serta memastikan pemenuhan kewajiban satu sama lain.[4] Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa para *fuqahā'* mendefinisikan *nikāḥ* sebagai akad yang diatur oleh syariat yang memberikan hak kepada seorang suami untuk menikmati dan memanfaatkan kehormatan serta seluruh tubuh istrinya, yang sebelumnya tidak diperbolehkan.

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum pernikahan adalah aturan yang mengatur hubungan antarmanusia, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan biologis antara pria dan wanita, serta hak dan kewajiban yang muncul sebagai konsekuensi dari pernikahan tersebut. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah, tetapi juga merupakan *Sunnah Allah* dan *Sunnah Rasul*. *Sunnah Allah* mencerminkan kehendak dan kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta, sedangkan *Sunnah Rasul* merujuk pada tradisi yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya dan umatnya.[5]

PONOROGO

[3] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24.
[4] Ibid., 25.
[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 40-42.

Dasar hukum pernikahan dalam al – Qur'an diantaranya adalah:

Allah SWT berfirman dalam al - Qur'an pada *surah Asy - syuara* (42: 11):

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًاۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

Artinya:

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat."[6]

Catatan: Berdasarkan ayat diatas menejalaskan bahwa, Dialah Sang Pencipta langit dan bumi yang tidak ada contohnya sebelumnya. Dia menciptakan perempuan dari golongan kalian. Dia juga menciptakan hewan-hewan ternak berpasang-pasang juga. Dzat yang memperbanyak kalian melalui sistem ini. Dia juga menyebar luaskan kalian melalui sistem berpasangan antara dua jenis yang merupakan penyebab banyaknya keturunan. Tiada yang dapat menyerupai Allah baik Dzat maupun SifatNya. Dialah Dzat yang Maha Mendengarkan segala suara.

Allah SWT berfirman dalam *surah An – Nur* (24: 32):

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:

"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian)* diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin*

[6] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al – Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2011), 490.

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[7]

Catatan: Berdasarkan ayat diatas menjelaskan, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Allah SWT berfirman dalam *surah al - Hujurat* (49: 13):

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْٓا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti".[8]

Catatan: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama lain dan Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal.Ulama berpendapat Allah SWT memberitahu kepada suluruh umat manusia bahwasnnya mereka adalah satu keturunan. Mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama yakni Adam dan Hawa. Sehingga, dalam kehidupan tidak ada perbedaaan, semua umat manusia akan sama dan setara di sisi Allah SWT

Dasar hukum pernikahan dalam hadist diantaranya adalah seperti hadist nabi untuk para pemuda dan pemudi yang sudah mampu baik fisik maupun ekonomi, Rosulullah SAW bersabda :

PONOROGO

[7] Ibid., 354.
[8] Ibid., 517.

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّه لَهُ وِجَاءٌ[9]

Artinya:

Dari Abdillah bin Masun Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya."

Catatan: Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, dan Ad-Darimi. Hadits ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud RA.Islam tidak mengingkari adanya cinta seorang manusia kepada lawan jenisnya. Ia adalah fitrah dan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi bila waktu pemenuhannya telah tiba. Hanya saja, demi terpeliharanya kehormatan dan harga diri manusia, Islam menyerukan agar pemenuhannya dilakukan dengan cara yang benar, yaitu lewat pernikahan.Lewat hadits ini Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang sudah berkemampuan untuk segera menikah. Mampu di sini bisa diartikan mampu secara fisik, keilmuan, mental, ataupun secara finansial.

Dalam hukum Islam, terdapat lima kategori hukum yang dikenal dengan istilah *al-aḥkām al-khamsah* (lima hukum), yaitu:[10]

a. Wajib (harus dilakukan).

b. Sunnah atau *mustaḥabb* atau *taṭawwu'* (disarankan atau dianjurkan untuk dilakukan).

c. Ibahah atau *mubāḥ* (diperbolehkan).

d. Karahah atau *makrūh* (tidak disukai dan sebaiknya ditinggalkan).

[9] Abū 'Abd Allāh ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Shohih Bukhārī*. Jilid 3 (Jakarta : Ensilokopedia Terj. Mahsyar dan Muhammad suhadi , 2011), 4678.

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 45.

PONOROGO

e. Haram (larangan tegas).

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kategori hukum tersebut :

1. Wajib

Wajib adalah kondisi di mana seseorang harus melangsungkan pernikahan apabila ia memiliki kemampuan untuk menikah dan berumah tangga, disertai dengan dorongan biologis (*nafsu syahwat*), serta khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Kewajiban menikah ini didasarkan pada alasan bahwa menjaga kehormatan diri dan mencegah kemungkinan melakukan zina merupakan kewajiban dalam Islam.[11]

2. *Sunnah*

Pernikahan dikategorikan sebagai *sunnah* ketika seseorang telah mencapai kematangan jasmani yang memadai dan memiliki kecenderungan alami untuk menikah. Selain itu, ia juga telah memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dalam kondisi tersebut menikah menjadi amalan *sunnah* baginya. Jika ia melakukannya, ia akan memperoleh pahala. Namun, jika ia memilih untuk tidak atau belum menikah, hal itu tidak dianggap sebagai dosa.[12]

3. *Mubāḥ*

Mubāḥ adalah status hukum pernikahan yang dilakukan tanpa adanya faktor pendorong yang memaksa maupun halangan yang menghambat. Pernikahan dengan status *ibahah* ini merupakan bentuk yang paling umum dijumpai di masyarakat. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa *ibahah* merupakan hukum dasar atau hukum asal dari

[11] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Rajawali Pers: Jakarta, 2004), 91.

[12] Ibid., 92.

pernikahan.[13]

4. *Makrūh*

Pernikahan dianggap *makrūh* apabila seseorang telah mencapai kematangan jasmani yang cukup untuk menikah, tetapi belum memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah menikah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan atau penderitaan bagi istri dan anak-anaknya. Dalam situasi seperti ini, menikah dianggap makruh. Namun jika seseorang memutuskan untuk tidak menikah dengan pertimbangan tersebut, hal itu tidak dianggap berdosa, selama ia berusaha menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar aturan agama.[14]

5. Haram

Pernikahan menjadi haram menjadi haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi ketentuan syariat untuk melangsungkan pernikahan atau yakin bahwa pernikahan tersebut tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh syariat. Selain itu, pernikahan juga dilarang jika diyakini akan membawa kerugian atau merusak kehidupan pasangannya.[15]

3. Tujuan Pernikahan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dalam agama Islam dengan tujuan yang tidak hanya untuk menunaikan ibadah dan melampiaskan syahwat, sebagaimana tujuan kebanyakan sebagian besar manusia pada masa kini.

Namun, hendaknya pernikahan dilaksanakan dengan tujuan-tujuan berikut ini:

Pertama, melaksanakan anjuran Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan dalam sabdanya:

[13] Ibid., 94.
[14] Ibid., 96.
[15] Ibid., 97.

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[16]

Artinya:
Dari Abdillah bin Masud Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad dan Ad-Darimi. Hadits ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud RA. Islam tidak mengingkari adanya cinta seorang manusia kepada lawan jenisnya. Cinta adalah fitrah dan kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi ketika waktunya telah tiba. Namun, demi menjaga kehormatan dan harga diri manusia, Islam menyerukan agar pemenuha cinta dilakukan dengan cara yang benar, yaitu melalui pernikahan. Melalui hadits ini Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang telah memiliki kemampuan untuk segera menikah. Kemampuan di sini dapat diartikan sebagai kesiapan secara fisik, keilmuan, mental ataupun secara finansial.

Kedua, menyempurnakan separuh agama, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عن أنس بن مالك ، أن رسول الله قال
إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِ[17]

Artinya :
Dari Anas bin Malik Rosulullah SAW Bersabda, “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

PONOROGO

[16] Abū ‘Abd Allāh ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Shohih Bukhārī*. Jilid 3 (Jakarta : Ensilokopedia Terj. Mahsyar dan Muhammad suhadi , 2011), 4678.

[17] Al – mas’udi, *Kitab al – Awsat*. Jilid 1(Jakarta : Dar al – kutub al – islamiyah, 2007), 294.

Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan menurut sebagian ulama termasuk hadis yang *ḍa'īf*, diantaranya Al-Haitsami, Ibnul Jauzi dan al-Iraqi. Sementara itu, ada juga ulama yang menilainya *Ḥasan li ghayrihi*, seperti yang disebutkan dalam *Ṣaḥīḥ Targhīb wa Tarhīb*. Al Mulla 'Ali Al Qori rahimahullah dalam *Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīḥ*, ketika mensyarahi hadis ini, beliau menjelaskan bahwa sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "Bertakwalah pada separuh yang lainnya", maksudnya adalah bertakwalah pada sisa dari perkara agamanya. Dalam konteks ini, menikah dianggap sebagai separuh dari agama, ini menunjukkan dorongan yang sangat kuat untuk menikah agar terhindar dari dosa yang diakibatkan oleh hawa nafsu.

Ketiga, membantu menahan pandangannya dari yang haram, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ[18]

Artinya:
Rosulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya wanita itu maju dalam rupa setan dan membelakang dalam rupa setan. Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkannya, maka datangilah istrinya. Karena hal itu menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya."

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis tersebut menjelaskan pentingnya untuk menjaga pandangan dari yang haram karena pandangan mata bisa membangkitkan dorongan birahi. Oleh kaena itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengendalikan dorongan tersebut dengan cara yang halal, yaitu melalui pernikahan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 adalah: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

[18] 'Abd Allāh ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Shahih Bukhārī.* (Beirut: Dar> al-Fikr, 2011), 117.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." [19]

Dari Pasal 1 tersebut, dapat diketahuai bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari perkawinan menurut Pasal 3 adalah: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa raḥmah*".[20]

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum, terutama terkait dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut secara hukum. Dalam pernikahan, rukun dan syarat harus dipenuhi secara keseluruhan, karena pernikahan dianggap tidak sah jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi. Meskipun saling berkaitan, rukun dan syarat memiliki makna yang berbeda. Rukun adalah elemen inti yang menjadi bagian hakikat dan esensi dari pernikahan itu sendiri, sedangkan syarat adalah elemen yang berada di luar inti tersebut, meskipun tetap diperlukan untuk mewujudkan keabsahan. Rukun merupakan elemen yang wajib ada untuk memastikan sahnya suatu perbuatan hukum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan hukum tersebut. Dalam konteks pernikahan, rukun mengacu pada unsur-unsur yang menjadi bagian inti dari pernikahan dan sekaligus syarat untuk menjadikannya sah.[21]

Menurut jumhur Ulama terdapat lima rukun utama dalam pernikahan di mana setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai rukun-rukun pernikahan beserta syarat-syarat yang menyertainya:[22]

---

[19] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[20] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Pustaka Setia: Bandung, 2015), 132.

[21] Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus: Kudus, 2008), 67.

[22] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana,

a. Calon suami

1) Beraga Islam

2) Laki-laki

3) Jelas orangnya

4) Dapat memberikan persetujuan

b. Calon istri

1) Beragama Islam

2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat dimintai persetujuan

5) Tidak terdapat halangan pernikahan

c. Wali nikah

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Mempunyai hak perwalian

4) Tidak terdapat halangan perwalian

d. Dua orang saksi

1) Seorang laki-laki

2) Muslim

3) Adil

4) Berakal sehat

5) Baligh

6) Mengerti maksud akad nikah

7) Tidak terganggu ingatan

8) Tidak tunga rungu atau tuli

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.[23]

Cetakan 3, 2006), 62.

[23] Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus: Kudus, 2008), 73.

e. Ijab dan qobul

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah hanya jika dilakukan melalui akad, yang meliputi ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dan lelaki yang melamar, atau diwakilkan oleh wali atau wakil. Pernikahan tidak dianggap sah jika hanya didasarkan pada kesepakatan atau rasa suka tanpa adanya akad yang sah.[24]

f. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[25]

Secara garis besar, syarat-syarat pernikahan terbagi menjadi dua:[26]

1. Calon mempelai perempuan harus halal untuk dinikahi oleh calon suami. Artinya, perempuan tersebut tidak termasuk dalam golongan yang haram dinikahi, baik secara sementara maupun selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

Syarat – syarat pengantin laki – laki:

a) Beragama Islam
b) Laki-laki
c) Dapat memberikan persetujuan (tidak bodoh)
d) Terang (jelas) bahwa calon suami laki-laki
e) Orangnya diketahui dan tertentu
f) Calon suami halal menikah dengan calon istri
g) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri halal baginya

PONOROGO

[24] Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Darul UlumPress: Jakarta, 1994), 15.
[25] Ibid., 15.
[26] Ibid.

h) Tidak terpaksa

i) Tidak sedang melaksanakan ihrom

j) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri[27]

Syarat – syarat pengantin perempuan:

a) Beragama Islam atau ahli kitab

b) Perempuan

c) Dapat Dimintai Persetujuan

d) Terang (jelas) bahwa dia perempuan

e) Perempuan itu tentu orangnya

f) Halal bagi calon suami

g) Perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dan masa idah

h) Tidak dipaksa

i) Tidak sedang melaksanakan ihrom haji atau umroh[41]

Syarat – syarat wali:

a) Berakal sehat

b) Baligh

c) Merdeka (tidak gila, tidak bodoh dan bukan budak)

d) Muslim[28]

Syarat – syarat saksi:

a) Berakal, bukan orang gila

b) Dewasa /Baligh (bukan anak-anak)

c) Merdeka

d) Islam

e) Kedua orang saksi itu mendengar

f) Menghadiri ijab kabul

g) Dapat mengerti maksud akad[29]

PONOROGO

[27] Ibid.
[28] Ibid., 16.
[29] Ibid., 17.

Syarat – syarat ijab qobul:

a) Adanya pernyataan menikahkan dari wali

b) Adanya pernyataan penerimaam dari calon mempelai pria

c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya

d) Antara ijab dan qobul bersambungan

e) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya

f) Orang yang terkait ijab tidak sedang melaksanakan ihrom haji/umroh

g) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.[30]

5. Pernikahan yang Dilarang Dalam Islam

Larangan dalam pernikahan merujuk pada ketentuan yang melarang seorang laki-laki untuk menikahi perempuan tertentu. Berdasarkan syariat, larangan ini terbagi menjadi dua kategori yaitu larangan abadi dan larangan sementara.[31] Larangan abadi adalah halangan yang berlaku selamanya, seperti karena hubungan nasab (keturunan), hubungan kerabat semenda (perkawinan) dan hubungan sesusuan. Selain itu, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai larangan abadi yang disebabkan oleh perbuatan zina dan sumpah li'ān. Sementara itu, larangan sementara adalah halangan yang bersifat sementara, seperti wanita yang sedang dalam masa 'iddah, wanita yang telah ditalak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, atau wanita musyrik. Secara umum, larangan dalam pernikahan dapat dirangkum menjadi dua kategori utama: larangan abadi dan larangan sementara.

PONOROGO

[30] Ibid.

[31] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 103.

a. Halangan abadi (larangan nikah karena nasab)

Larangan perkawinan karena nasab diterangkan dalam al-Qur'an *surah al - Nisa* (4: 23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ
الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ
الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya:
Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[32]

Berdasarkan ayat tersebut, perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya karena nasab (keturunan) adalah:[33]

1) Ibu, nenek (dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya ke atas.

2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.

3) Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.

4) Saudara perempuan ibu (bibi atau tante).

5) Saudara perempuan bapak (bibi atau tante).

---

[32] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al – Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2011), 81.

[33] R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 34.

6) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
7) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
8) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
9) Anak perempuan saudara perempuan sekandung.
10) Anak perempuan saudara perempuan seayah.

b. Larangan nikah karena hubungan sesusuan.

Jika ditelusuri hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:[34]

1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui.
2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu.
3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya.
4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

c. Larangan nikah karena pertalian kerabat semenda.

Pertalian Kerabat Semenda jika dilihat adalah sebagai berikut:[35]

1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.
2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah.

PONOROGO

[34] Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 67.

[35] Ali Yusuf as-Subki, Nizam Al-Usrah Fi Al-Islami, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), 122.

d. Larangan nikah yang bersifat sementara yang termasuk dalam keharaman ini adalah:[36]

1) Seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikahi dua perempuan yang bersaudara dalam waktu yang bersamaan.
2) Seorang perempuan yang masih terikat dalam pernikahan dengan suaminya tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.
   Larangan ini tetap berlaku selama suaminya masih hidup dan belum menceraikannya.
3) Perempuan yang masih dalam masa ‘iddah tidak diperbolehkan untuk dinikahi, baik karena perceraian maupun karena ditinggal wafat oleh suaminya. Jika ‘iddah tersebut disebabkan oleh talak rajʿī atau talak bā’in ṣuġrā, maka mantan suami masih memiliki hak tertentu atas dirinya. Namun, bagi perempuan yang menjalani masa ‘iddah akibat ditinggal mati suaminya, meskipun tetap harus menunggu hingga masa ‘iddah selesai, hak suami terhadapnya telah terputus karena kematian.
4) Seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya tidak boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Namun, ada pengecualian mantan istri tersebut boleh dinikahi kembali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain secara sah menurut syariat Islam, telah terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan tersebut, lalu bercerai atau suaminya meninggal, dan masa iddahnya telah selesai.
5) Orang yang sedang dalam keadaan ihram, baik untuk umrah maupun haji,dilarang menikah atau dinikahkan. Jika seseorang tetap melangsungkan pernikahan saat ihram, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal.
6) Para ulama sepakat bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan menikahi perempuan non-Muslim yang menyembah berhala. Demikian pula, perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikahi

[36] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Terjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 164 – 170.

laki-laki non-Muslim. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keimanan, karena dikhawatirkan pasangan yang beriman dapat terpengaruh dalam keyakinannya. Selain itu, perbedaan akidah berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, kegelisahan, serta perpecahan dalam rumah tangga.

7) Hambatan dalam perbudakan, menurut para fuqaha, seorang budak laki-laki diperbolehkan menikahi budak perempuan, dan seorang perempuan merdeka boleh menikah dengan budak laki-laki asalkan ia dan walinya menyetujuinya. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha terkait apakah laki-laki merdeka boleh menikahi budak perempuan tanpa syarat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan, kecuali jika ia tidak mampu menanggungbiaya pernikahan dengan perempuan merdeka dan khawatir terjerumus dalam perzinaan.
8) Karena adanya halangan sakit, Imam Malik berpendapat bahwa seseorangyang sedang sakit berat tidak diperbolehkan menikah. Sementara itu, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa pernikahan dengan seseorang yang sakit berat tetap diperbolehkan. Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa pernikahan tersebut dapat merugikan ahli waris dengan menambahkan ahli waris baru.
9) Poligami lebih dari empat istri tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam telah menetapkan batas maksimal bagi laki-laki untuk menikahi hingga empat orang perempuan secara bersamaan. Namun, jika salah satu dari keempat istri tersebut telah diceraikan dan masa ‘iddahnya telah berakhir, maka laki-laki tersebut diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang lain sebagai pengganti, sehingga jumlah istrinya tetap tidak melebihi empat.

Selain larangan perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya, Islam juga melarang jenis perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat. Larangan ini berlaku bagi perkawinan yang tidak mencerminkan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu melanjutkan keturunan serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Jika perkawinan hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu semata, meskipun secara hukum telah memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan semacam ini sangat dibenci oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu, Islam melarang bentuk-bentuk perkawinan tertentu. Berikut adalah beberapa jenis perkawinan yang dilarang dalam Islam:[37]

1. Nikah *mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memenuhi hasrat sesaat dan bersenang-senang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pada masanya, Rasulullah Saw. pernah mengizinkan praktik ini, namun kemudian beliau melarangnya secara permanen hingga hari kiamat.

2. Nikah *muhallil*

Nikah *muhallil* adalah pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan kembali mantan istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, sehingga mereka dapat menikah lagi. Dalam hukum Islam, seorang suami tidak diperbolehkan rujuk dengan mantan istrinya yang telah ditalak tiga kecuali jika mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dalam pernikahan yang sah, kemudian bercerai atau suaminya meninggal dunia, serta telah selesai masa iddahnya.

3. Nikah *syighār*

Nikah *syighār* adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya kepada laki-laki lain, dengan syarat laki-laki tersebut juga menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya kepada laki-laki pertama, tanpa adanya

[37] Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 110-116.

pembayaran mahar.

4. Nikah *tafwīḍ*

Nikah *tafwīḍ* yaitu nikah yang dalam sigat akadnya tidak dinyatakan ketersediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri.

5. Nikah yang kurang salah satu syarat dan rukunya.

Apabila suatu pernikahan dilaksanakan dalam keadaan kurang salah satu dari rukun dan syaratnya, maka nikah tersebut dinyatakan batal dan pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.

B. Pernikahan dalam Adat Jawa

Dalam hukum adat, pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga dianggap sangat bermakna oleh para leluhur dari kedua belah pihak. Perkawinan dalam pandangan hukum adat merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menciptakan hubungan yang lebih luas, yaitu hubungan antara kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antar masyarakat. Hubungan ini diatur dan diawasi oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.[38]

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan bukan hanya sekadar membentuk rumah tangga baru, tetapi juga menciptakan ikatan antara dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dalam analogi sederhana, pernikahan dapat diibaratkan sebagai wisuda bagi pasangan muda-mudi, sebagai langkah awal menuju ujian "pendidikan" kehidupan yang lebih berat dan menantang. Tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat yang berorientasi pada kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan, baik menurut garis kebapakan, keibuan, maupun keduanya. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk

[38] Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

menciptakan kebahagiaan dalam keluarga atau kerabat, mewarisi nilai-nilai adat dan budaya, menjaga kedamaian, serta mempertahankan kewarasan.[39]

Karena sistem kekerabatan dan keturunan di Indonesia beragam, dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, agama, dan budaya antar suku bangsa, maka tujuan, akibat hukum, serta tata cara upacara perkawinan adat juga bervariasi di setiap suku dan daerah. Di dalam pernikahan pasti seseorang menginginkan sesuatu yang unik dan dapat dikenang untuk masa tuanya. Tak jarang dalam melakukan pernikahan pasti menggunakan tradisi atau upacara-upacara terlebih dahulu.[40]

Menurut sejarah, tradisi dan adat istiadat pernikahan Jawa memiliki asal-usul dari lingkungan keraton. Dahulu kala, tata cara adat yang megah dalam pernikahan Jawa hanya dapat dilakukan oleh keluarga keraton, orang-orang yang memiliki garis keturunan keraton, atau abdi dalem. Di Jawa, kelompok ini kemudian dikenal sebagai golongan priyayi. Dalam tradisi pernikahan pada adat Jawa, selalu terdapat rangkaian upacara adat yang meliputi *siraman*, *midodareni*, ijab kabul, *daup (panggih)*, *sungkem*, dan sebagainya.

Pada rangkaian upacara ini, orang tua atau perwakilannya biasanya memberikan petuah dan nasihat. Dalam budaya Jawa, nasihat-nasihat tersebut sering disampaikan melalui ungkapan-ungkapan yang sudah akrab dan dipahami oleh masyarakat Jawa. Secara sistematis ritual pernikahan adat Jawa pada hakikatnya memuat beberapa bagian sebagai berikut:[41]

Pertama, *"nontoni"* yakni melihat calon pasangan pengantin dari dekat. Prosesi nontoni secara teknis dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang diajak ayah dan ibunya atau saudaranya bertamu ke rumah sang

[39] Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 10.

[40] Ibid., 12.

[41] Setyaningsih, *Tarub dan Perlengkapannya Sarat Degan Makna dan Filosofi* (Jakarta : PT. Dian Digital Media, 2015), 69.

pemudi. Kemudian setelah tamu duduk, sang pemudi disuruh orang tuanya untuk menghidangkan minuman. Pada saat itulah sang pemuda melihat dan dikenalkan dengan pemudi tadi sebagai bakal calon istrinya.[42]

Kedua, "*petung"* (perhitungan) dalam menentukan salaki rabi adalah pedoman tradisional untuk mencari jodoh yang didasarkan pada nama, hari kelahiran, dan nilai neptu. Perhitungan ini berpedoman pada Primbon Betal Jemur Adammakna. Dalam menghitung kecocokan jodoh menggunakan primbon, nilai aksara awal dari nama calon pengantin dihitung, lalu hasilnya dibagi dengan angka 5. Sisa dari pembagian tersebut menjadi lambang atau penentu kecocokan perjodohan. Selain itu, juga dilakukan perhitungan berdasarkan hari kelahiran dan neptu. Hari kelahiran kedua calon pasangan digabungkan untuk menilai makna gabungan tersebut.[43]

Ketiga, mendirikan "*tarub"*, yaitu tradisi di mana keluarga mempelai pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikahan biasanya memasang tarub (atau tratag). Tarub ini menjadi simbol bahwa keluarga tersebut secara resmi akan mengadakan acara hajatan. Dalam masyarakat umum, istilah "tarub" sering diartikan sebagai upaya "ditata supaya terlihat terang dan istimewa" (ditata agar tampak bersinar dan mewah). Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa keluarga tersebut sedang menggelar acara pernikahan.[44]

Keempat, "*serah-serahan"* adalah tradisi di mana keluarga dari pihak pengantin pria memberikan berbagai barang kepada keluarga dari pihak pengantin perempuan. Biasanya, barang-barang yang diserahkan meliputi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, hewan ternak, serta sejumlah uang.[45]

PONOROGO

[42] Ibid., 70.
[43] Ibid., 71.
[44] Ibid., 72.
[45] Ibid., 73.

Kelima, prosesi *"siraman"* pengantin berasal dari kata *"siram"* dalam bahasa Jawa, yang dalam bahasa Indonesia berarti memandikan calon pengantin. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk membersihkan calon pengantin agar suci, baik secara lahir maupun batin.[46]

Keenam, "*Kembang Mayang"* adalah salah satu perlengkapan yang digunakan dalam upacara pernikahan adat Jawa. Kembang Mayang ini secara filosofis memiliki nilai yang mendasar bagi kehidupan pengantin, yaitu sebagai pohon kehidupan yang dapat memberikan segala hal yang diinginkan.[47]

Ketujuh, malam "*midodareni"* merupakan malam khusus untuk bertirakat. Pada malam ini, para tamu biasanya melaksanakan wungon atau lek-lekan, yaitu berjaga tanpa tidur sepanjang malam. Tujuannya adalah untuk memohon kehadiran para bidadari dari kahyangan agar memberikan doa restu kepada calon pengantin. Oleh karena itu, malam midodareni menjadi malam yang khusyuk dan penuh ketenangan, di mana para tamu dan keluarga calon pengantin masing-masing berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, memohon keselamatan dan keberkahan untuk seluruh keluarga serta para tamu yang hadir.[48]

Kedelapan, upacara "*panggih"* atau upacara pertemuan pengantin merupakan puncak acara dari rangkaian panjang upacara perkawinan adat Jawa. Upacara panggih ini melibatkan banyak pihak dan biasanya dihadiri oleh sejumlah besar tamu undangan. Mengingat acara ini akan disaksikan oleh banyak tamu, seluruh rangkaian upacara, terutama prosesi panggih, perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar berjalan sempurna.[49]

Kesembilan, ritual *"Ngidak Tigan"* memiliki makna simbolis yang signifikan bagi kedua mempelai. Dalam prosesi ini, telur (biasanya menggunakan telur ayam kampung) diletakkan di atas baki dan diinjak

[46] Ibid., 74.
[47] Ibid., 75.
[48] Ibid., 76 - 78.
[49] Ibid., 79.

oleh pengantin pria menggunakan kaki kanannya hingga pecah.[50]

Dalam pernikahan terdapat upacara yang dilakukan yang memiliki kesakralan dan makna tersendiri. Tradisi perkawinan adat jawa meliputi *nontoni*, *petung*, *pasang tarub*, *srah-srahan*, *siraman*, *kembar mayang*, *midodareni*, *panggih*, dan *ngidak tigan.* Semoga tradisi-tradisi ini dapat terus dilakukan.

Pernikahan dalam adat Jawa tidak hanya sekadar ikatan antara dua insan, tetapi juga sarat dengan makna filosofis, mitos, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap tahap dalam prosesi pernikahan memiliki simbol dan kepercayaan tertentu yang diyakini membawa keberkahan serta keharmonisan bagi pasangan yang menikah. Mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat Jawa sering kali berfungsi sebagai pengingat akan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal yang dijunjung tinggi dalam setiap pernikahan adat.

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris *myth*, yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Istilah ini sering digunakan oleh sejarawan untuk merujuk pada cerita rakyat yang dianggap tidak benar, sebagai pembeda dari cerita buatan mereka sendiri, yang biasanya disebut dengan istilah "sejarah." Banyak orang berpendapat bahwa mitos termasuk salah satu bentuk cerita dongeng.[51]

Secara sederhana, mitos dapat didefinisikan sebagai informasi yang sebenarnya keliru tetapi dianggap benar karena telah diwariskan secara turun-temurun. Penyebaran mitos yang begitu luas di masyarakat sering kali membuat mereka tidak menyadari bahwa informasi tersebut tidak benar. Keyakinan yang kuat terhadap suatu mitos dapat memengaruhi perilaku masyarakat secara signifikan. Dalam budaya Jawa, masyarakat cenderung sangat selektif dan berhati-hati dalam memilih pasangan hidup.

[50] Ibid., 80 -81.
[51] Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Tanggerang: Cakrawala, 2003), 114.

Hal ini dilakukan dengan harapan agar calon pasangan suami istri yang akan menikah dapat hidup bahagia dan harmonis sepanjang hayat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, pemilihan calon pasangan dalam masyarakat Jawa biasanya didasarkan pada terhindarnya dari lima pantangan pernikahan dalam adat Jawa.[52]

Tradisi atau kebiasaan merujuk pada sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya terkait dengan negara, kebudayaan, waktu, atau agama tertentu. Hal mendasar dalam sebuah tradisi adalah keberadaan informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun, lebih sering, secara lisan. Tanpa pewarisan tersebut, tradisi berisiko mengalami kepunahan.[53]

Bratawijaya dan Thomas wiyasa berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat dua sikap individu terhadap nilai-nilai tradisi lama, yaitu penerimaan dan penolakan. Penerimaan terhadap nilai-nilai tradisi lama tercermin dalam partisipasi individu dalam berbagai upacara adat yang dilaksanakan di berbagai ruang budaya. Tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam upacara-upacara adat menunjukkan adanya penerimaan terhadap pelestarian tradisi lama. Namun, terdapat pula sebagian masyarakat yang menolak pelestarian nilai-nilai tradisi lama. Penolakan ini sering kali didasarkan pada interpretasi teks-teks suci dari sudut pandang tertentu. Bentuk penolakan tersebut dapat berupa bahasa atau tindakan yang eksplisit, termasuk percobaan untuk melanggar tradisi sebagai cara membuktikan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut tidak benar. Kepercayaan tersebut dianggap sebagai mitos yang dilestarikan tanpa dasar kebenaran.[54]

PONOROGO

[52] Mbh Sastro, Sesepuh Desa Pupus , *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 1Juni 2023.

[53] [50]https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi, diakses hari Selasa 26 November 2024, pukul: 20:29

[54] Bratawijaya dan Thomas wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 252.

Dalam praktiknya, perkawinan sering kali tidak terlepas dari pengaruh kultur sosial dan mitos yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Setiap daerah memiliki tradisi serta adat istiadat perkawinan yang tetap hidup hingga saat ini. Tradisi-tradisi tersebut dapat menghasilkan berbagai makna yang beragam, dan makna atau simbol yang melekat pada tradisi tersebut dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan intelektual masyarakatnya.[55]

D. Teori Konstruksi sosial

1. Pengertian

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Peneliti juga akan menulis biografi kedua tokoh tersebut. Peter L. Berger lahir di Vienna, Austria. Beliau tumbuh besar di Wina, kemudian pindah ke Amerika Serikat tak lama setelah Perang Dunia II. Berger lulus dari *Wagner College* dengan gelar *Bachelor of Arts* pada tahun 1949. Kemudian, pada tahun 1952, beliau melanjutkan studinya di *New School for Social Research* di New York.[56]

Pada tahun 1955 hingga 1956, Berger bekerja di *Evangelische Akademie* yang terletak di Bad Boll Jerman. Selanjutnya, pada periode 1956 hingga 1958, beliau menjabat sebagai Profesor Muda di *Universitas North Carolina*. Kemudian, dari tahun 1958 hingga 1963, beliau menjadi Profesor Madya di Seminari Teologi Hartford. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Profesor di beberapa institusi akademik termasuk *New School for Social Research*, *Universitas Rutgers* dan *Boston College*. Sejak tahun 1981, Berger mengajar sebagai Profesor Sosiologi dan Teologi di Universitas Boston dan sejak 1985, beliau juga menjabat sebagai Direktur Institut Kebudayaan, Agama, dan Masalah Dunia.

---

[55] Ibid., 256.

[56] http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger diakses pada Senin 25 Agustus 2024 pukul: 09.28.

Sementara itu, Thomas Luckmann, yang lahir pada 14 Oktober 1927, adalah seorang sosiolog asal Slovenia yang menjadi pengajar di Jerman. Beliau memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang sosiologi komunikasi, sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, serta filsafat ilmu. Sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu sosial pasca Perang Dunia II, Luckmann juga dikenal dalam bidang filsafat dan sosiologi. Beliau menempuh pendidikan sosiologi di Universitas Vienna dan Universitas Innsbruck serta melakukan penelitian di *New School for Social Research* di New York. Selain itu, beliau pernah dianugerahi gelar doktor kehormatan dari *Universitas Linköping*, Swedia.[57]

Thomas Luckmann, bersama dengan penulis Peter L. Berger, dikenal melalui bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York, 1966). Buku ini memiliki pengaruh signifikan dalam bidang sosiologi pengetahuan dan berperan penting dalam pengembangan konstruksionisme sosial. Sebagai karya kelima mereka, buku ini diakui sebagai salah satu kontribusi terbesar dalam sosiologi pada abad ke-20 oleh *International Sociological Association.*

Konstruksi sosial atas realitas (*Social Construction of Reality*) merujuk pada proses sosial yang terjadi melalui perilaku dan interaksi, di mana individu atau kelompok secara berkelanjutan membentuk dan mengalami realitas bersama secara subjektif. Teori ini berakar dari paradigma konstruktivis, yang menekankan bagaimana individu sebagai makhluk bebas menciptakan konstruksi sosial dalam kehidupan mereka.

Teori konstruksi sosial menjadi salah satu pendekatan utama dalam memahami pemikiran Berger dan Luckmann. Berbagai teori lain dalam karya mereka, seperti tesis sekularisasi, tesis *homeless mind*, dan tesis desekularisasi, berawal dari konsep konstruksi sosial ini. Salah satu

[57] Ibid.

aspek mendasar dalam teori ini berkaitan dengan sosialisasi pengetahuan, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan sosiologis, seperti bagaimana realitas terbentuk dalam pemikiran individu dan bagaimana suatu pengetahuan dapat berkembang di masyarakat.[58]

Berger dan Luckmann berpendapat bahwa terdapat dua bentuk utama realitas dalam kaitannya dengan pengetahuan, yaitu realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif mengacu pada pengetahuan individu serta konstruksi definisi realitas yang terbentuk melalui proses internalisasi. Setiap individu memiliki realitas subjektif yang menjadi dasar dalam proses eksternalisasi, yaitu interaksi sosial dalam suatu struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi ini, individu secara kolektif mampu melakukan objektifikasi, yang kemudian membentuk realitas objektif yang baru.

Realitas objektif dipahami sebagai faktor sosial yang terbentuk melalui interaksi manusia. Sementara itu, realitas subjektif terdiri atas serangkaian definisi realitas, tindakan berulang, serta pola perilaku yang telah terbentuk dan diterima secara luas oleh individu sebagai suatu fakta.

Menurut Berger dan Luckmann, tindakan sosial manusia berperan dalam mengubah, mempertahankan dan menciptakan institusi masyarakat. Meskipun institusi sosial dan masyarakat tampak nyata secara objektif, pada dasarnya keduanya terbentuk secara subjektif melalui makna yang diberikan oleh individu lain dalam suatu tingkat generalisasi yang tinggi. Manusia membangun masyarakat dalam makna simbolis yang bersifat universal yaitu melalui pandangan hidup menyeluruh yang memberikan makna, legitimasi serta mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Berger dan Luckmann menegaskan bahwa terdapat hubungan dialektis antara individu dan masyarakat, di mana masyarakat membentuk individu dan individu pada gilirannya membentuk masyarakat. [59]

---

[58]Geger Riyanto, *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran,* (Jakarta: LP3ES, 2009), 104-105.

[59] Marganet M. Polomo, "*Sosiologi Kontemporer*" (Jakarta: Rajawali press, 2010), 1.301.

Berger dan Luckmann berpendapat bahwa institusi sosial dalam masyarakat terbentuk, dipertahankan atau diubah melalui interaksi dan tindakan manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat tampak nyata secara objektif, pada dasarnya semua itu dibangun melalui definisi subjektif yang muncul dalam proses interaksi. Objektivitas hanya dapat tercapai melalui pengulangan penegasan yang diberikan oleh individu lain yang memiliki pemahaman subjektif yang serupa. Pada tingkat paling umum, manusia menciptakan dunia dengan makna simbolis yang bersifat universal, yaitu pandangan hidup yang menyeluruh berfungsi untuk melegitimasi, mengatur bentuk-bentuk sosial, serta memberi makna pada berbagai aspek kehidupan. Singkatnya, Berger dan Luckmann menekankan adanya hubungan dialektis di mana individu menciptakan masyarakat dan pada saat yang sama, masyarakat membentuk individu.[60]

Teori konstruksi sosial pada dasarnya dirancang oleh kedua akademisi ini sebagai sebuah kajian sistematis dan teoritis dalam bidang sosiologi pengetahuan. Dalam sosiologi pengetahuan, Berger menggunakan dua istilah utama, yaitu kenyataan dan pengetahuan. Bersama dengan Luckmann, beliau memulai analisis realitas sosial dengan membedakan antara pemahaman mengenai kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan didefinisikan sebagai sifat yang ada dalam realitas yang diakui memiliki keberadaan independen, terlepas dari kehendak individu. Sementara itu, pengetahuan merujuk pada keyakinan bahwa realitas tersebut benar-benar ada dan memiliki ciri-ciri tertentu.[61]

PONOROGO

[60] Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa:Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

[61] Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3S, 1990), 1.

2. Kosep Dalam Teori Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial yang terbentuk dari adanya pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini terjadi sama dengan teori yang di cetuskan oleh Berger dan Luckman mengatakan bahwa "realitas adalah konstruksi sosial". Konstruksi sosial memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, bahasa berperan sentral sebagai mekanisme konkret yang memungkinkan budaya memengaruhi cara berpikir dan perilaku individu. Kedua, konstruksi sosial mencerminkan keragaman dalam satu budaya tanpa mengasumsikan keseragaman. Ketiga, sifatnya konsisten dengan perubahan masyarakat dan waktu.[62]

Menurut Berger dan Luckmann, institusi masyarakat terbentuk, dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi antar manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat tampak nyata secara objektif, pada dasarnya semuanya merupakan hasil konstruksi dari definisi subjektif yang tercipta melalui proses interaksi. Objektivitas hanya dapat muncul melalui pengulangan penegasan yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki definisi subjektif serupa. Pada tingkat paling umum, manusia menciptakan dunia berdasarkan makna simbolis yang bersifat universal, yaitu pandangan hidup yang menyeluruh. Pandangan ini memberikan legitimasi, mengatur struktur sosial, dan memberikan makna pada berbagai aspek kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu.[63]

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger berpendapat bahwa agama, sebagai bagian dari kebudayaan, adalah hasil konstruksi manusia. Hal ini menunjukkan adanya proses dialektika dalam hubungan antara masyarakat dan agama, di mana agama dipandang sebagai entitas objektif karena keberadaannya berada di luar individu.

[62] Charles R. Ngangi, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*. Volume 7 Nomor 2, (2011): 1- 4.

[63] Margaret M.Polomo, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

Dalam konteks ini, agama mengalami proses objektifikasi, misalnya ketika diwujudkan dalam bentuk teks, tata nilai, norma atau aturan. Selanjutnya, teks atau norma tersebut diinternalisasi oleh individu karena telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman hidup. Selain itu, agama juga melalui proses eksternalisasi, di mana ia berperan sebagai acuan norma dan tata nilai yang berfungsi untuk mengarahkan serta mengendalikan tindakan masyarakat.[64]

Masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah realitas yang bersifat ganda, yaitu objektif dan subjektif yang terbentuk melalui tiga proses dialektis: eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Dengan demikian, realitas sosial dapat dimaknai sebagai hasil konstruksi sosial, karena pada dasarnya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu secara simultan berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui proses interaksi ini, masyarakat membentuk dimensi kenyataan sosial yang bersifat ganda yang dapat saling memperkuat atau sebaliknya saling meruntuhkan. Masyarakat menjalani realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektifikasi, serta dimensi subjektif yang terbentuk melalui momen internalisasi. Ketiga momen tersebut eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi selalu berlangsung dalam proses dialektis yang terus-menerus.[65]

Dialektika ketiga momen ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Eksternalisasi adalah proses penyesuaian diri manusia dengan dunia sosio-kultural yang merupakan hasil ciptaannya. Sebagaimana dinyatakan bahwa "masyarakat adalah produk manusia" (*society is a human product*), eksternalisasi mencerminkan upaya manusia untuk mengekspresikan dirinya ke dalam dunia, baik melalui aktivitas mental maupun fisik. Proses ini merupakan sifat dasar manusia, di mana ia selalu mencurahkan dirinya

[64] Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3S, 1990), 33-36.

[65] Ibid., 38 – 40.

ke lingkungan tempat ia berada. Manusia tidak dapat dipahami sebagai entitas yang tertutup dan terpisah dari dunia luar. Dalam usaha untuk memahami dirinya sendiri, manusia menciptakan sebuah dunia, dan melalui proses tersebut, ia menemukan keberadaannya dalam dunia tersebut.[66]

Proses eksternalisasi adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Tatanan sosial terbentuk mendahului perkembangan individu dan terus berlangsung melalui pengulangan, membentuk kebiasaan (habitualisasi). Kebiasaan ini tetap memiliki makna bagi individu dan diterima secara alami. Berdasarkan hal tersebut, adaptasi atau tindakan beragam di antara individu sangat mungkin terjadi. Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap manusia, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada diluar diri manusia.

Pada proses eksternalisasi adaptasi manusia terhadap lingkungan sosial, meskipun lingkungan sosial merupakan hasil aktivitas manusia. Dalam konteks ini, individu menjadi entitas eksternal bagi manusia itu sendiri, yaitu sesuatu di luar dirinya. Salah satu contoh penerapan proses eksternalisasi adalah "pantangan pernikahan dalam adat Jawa". Kepercayaan ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat yang tidak percaya pada hukum adat, sehingga diperlukan adaptasi terhadap produk sosial tersebut.[67]

Manusia diharuskan merespons kenyataan sosial, baik melalui penerimaan, penyesuaian, maupun penolakan terhadap pranata sosial. Melalui komunikasi dan perilaku, individu dapat membangun konstruksi masyarakat dan budaya. Proses eksternalisasi adalah visualisasi atau verbaliasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah, yakni proses membawa ide dari dunia pemikiran ke dunia nyata. Pada tahap eksternalisasi, individu mengeluarkan kenyataan sosial dari dalam dirinya

[66] Ibid., 75.
[67] Ibid., 78.

ke dunia luar. Tahap ini melibatkan proses adaptasi terhadap realitas sosial yang didasarkan pada sumber-sumber seperti ayat-ayat al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, aturan hukum, norma, nilai dan lainnya. Dalam konteks ini, semua elemen tersebut berada di luar diri manusia. Oleh karena itu, dalam proses konstruksi sosial, terjadi upaya adaptasi antara teks-teks tersebut dengan dunia sosial budaya. Bahasa, tindakan dan tradisi menjadi sarana utama dalam menyesuaikan teks dengan konteks sosial, yang dalam ilmu sosial dikenal sebagai interpretasi terhadap teks atau doktrin. Karena adaptasi ini bergantung pada proses penafsiran, maka variasi adaptasi atau tindakan sangat mungkin terjadi pada setiap individu.[68]

2. Objektifikasi adalah proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang telah dilembagakan atau mengalami institusionalisasi, sebagaimana dinyatakan bahwa "masyarakat adalah realitas objektif" (*society is an objective reality*). Objektifikasi merupakan hasil dari kegiatan eksternalisasi manusia, baik secara mental maupun fisik. Hasil tersebut membentuk realitas objektif yang dapat menghadapi penciptanya sendiri sebagai suatu fakta yang berada di luar dan berbeda dari manusia yang menghasilkannya. Melalui proses objektifikasi, masyarakat menjadi sebuah realitas sui generis. Contoh dari hasil eksternalisasi ini adalah alat yang diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupannya atau kebudayaan non-materiil seperti bahasa. Baik alat maupun bahasa adalah produk dari aktivitas eksternalisasi manusia dalam berinteraksi dengan dunia.[69]

Pada momen ini, terjadi pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas individu dan realitas sosial yang berada di luar dirinya. Pembedaan ini menjadikan realitas sosial bersifat objektif. Dalam konstruksi sosial, proses ini dikenal sebagai interaksi sosial yang melibatkan pelembagaan dan legitimasi. Melalui pelembagaan dan legitimasi, individu bertugas mengubah dunia subjektifnya menjadi dunia

[68] Ibid., 80.
[69] Ibid., 87.

objektif dengan cara membangun interaksi sosial secara bersama-sama. Pelembagaan terjadi ketika tercapai kesepahaman antarsubjek atau hubungan antarindividu yang saling memahami. Selain itu, objektivitas dalam dunia kelembagaan merupakan hasil dari proses objektifikasi yang diciptakan dan dibangun oleh manusia. Proses di mana hasil aktivitas manusia yang telah dieksternalisasikan memperoleh sifat objektif disebut objektivitas. Dunia kelembagaan sendiri adalah hasil dari aktivitas manusia yang diobjektifkan, begitu pula setiap lembaga yang ada di dalamnya.[70]

Jika dikaitkan dengan pantangan pernikahan dalam adat Jawa, proses objektifikasi ini akan menghasilkan sebuah kepercayaan baru yang membantu dalam menginternalisasi nilai-nilai dari norma yang berlaku. Kepercayaan baru tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma, kitab suci, kebudayaan dan keyakinan.

3. Internalisasi adalah proses di mana individu, sebagai entitas subjektif, menafsirkan dan menyerap realitas objektif. Proses ini melibatkan pengintegrasian kembali realitas dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. Dalam tahap ini, individu menyerap berbagai hal yang bersifat objektif dan kemudian merealisasikannya secara subjektif. Internalisasi berlangsung sepanjang hidup individu melalui proses sosialisasi. Namun, tingkat penyerapan setiap individu berbeda-beda; ada yang lebih condong menyerap aspek eksternal, sementara yang lain lebih memfokuskan pada aspek internal. Proses internalisasi ini dapat terjadi melalui dua jenis sosialisasi, yaitu sosialisasi primer, yang terjadi pada masa awal kehidupan, dan sosialisasi sekunder, yang berlangsung pada tahap-tahap kehidupan selanjutnya.[71]

Dalam proses sosialisasi, terdapat konsep *significant others* dan *generalized others*. *Significant others* memiliki peran penting dalam mentransfer pengetahuan dan membentuk realitas objektif individu.

[70] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), 44.
[71] Ibid., 79.

Orang-orang yang berpengaruh bagi individu menjadi agen utama dalam menjaga realitas subjektif yang dimilikinya. Mereka menempati posisi sentral dalam mempertahankan persepsi realitas tersebut. Selain itu, teori internalisasi yang dikemukakan oleh Berger juga menekankan pentingnya proses identifikasi. Proses internalisasi ini berlangsung bersamaan dengan berlangsungnya identifikasi individu terhadap elemen-elemen sosial di sekitarnya.[72]

Pada momen ini, pelaku adat pantangan pernikahan dalam adat Jawa akan mengembangkan kepercayaan yang menjadi dasar tetap dalam melaksanakan kegiatan dan kebiasaan, dengan mempertimbangkan kembali hukum adat dan hukum Islam.

Fase terakhir dari proses internalisasi adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai elemen utama dari realitas subjektif yang memiliki hubungan dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk melalui berbagai proses sosial dan, setelah terbentuk, identitas tersebut dapat dipertahankan, dimodifikasi, atau bahkan dibentuk ulang melalui interaksi sosial. Bentuk proses sosial yang terjadi akan memengaruhi bagaimana identitas individu berkembang, apakah tetap dipertahankan, mengalami perubahan, atau diciptakan kembali. Secara keseluruhan, identitas merupakan fenomena yang muncul dari hasil dialektika antara individu dan masyarakat.[73]

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada prosesnya semua kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru didalamnya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, individu adalah sekaligus pencipta dan produk dari pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia membangun

[72] Peter Berg Dan Thomas Lukhman, *Interpretasi sosial atas realitas*, (Jakarta: LP3ES, 1190), 90.

[73] Ibid., 91.

masyarakat dan berbagai aspek lain dari realitas sosial. Realitas sosial yang diciptakan tersebut kemudian berhadapan dengan individu sebagai sesuatu yang bersifat eksternal dan objektif. Selanjutnya, individu menginternalisasi realitas tersebut hingga menjadi bagian dari kesadarannya. Dengan demikian, individu memahami adanya dunia sosial objektif di luar dirinya yang turut membentuk siapa mereka, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai produk dari masyarakatnya. Realitas objektif ini tercermin dalam interaksi dengan orang lain dan diinternalisasi melalui proses sosialisasi, baik pada masa kanak-kanak maupun saat dewasa ketika mereka menghadapi situasi-situasi baru dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, untuk memahami sebuah konstruksi sosial, diperlukan tiga tahapan utama, yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

PONOROGO

BAB III
PANTANGAN PERNIKAHAN DI DESA PUPUS KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Latar Belakang Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Pupus

Secara geografis, Desa Pupus terletak di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Secara umum, Desa Pupus memiliki karakteristik yang serupa dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Lembeyan. Desa ini merupakan daerah dataran dengan curah hujan yang cukup tinggi. Desa Pupus memiliki luas wilayah sekitar 713,761 hektar, yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pemukiman, pertanian, ladang, perkebunan, dan bangunan.[1]

No	Batas Wilayah	Desa/Kel	Kecamatan
1	Sebelah utara	Tladan	Kawedanan
2	Sebelah selatan	Lembeyan kulon	Lembeyan
3	Sebelah timur	Nguri	Lembeyan
4	Sebelah barat	Tapen	Lembeyan

Sumber: Kantor Desa Pupus

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Pupus terdiri atas enam dusun, atau dalam istilah Jawa disebut *padukuhan*. Setiap dusun di Desa Pupus dipimpin oleh seorang kepala dusun, yang dalam bahasa Jawa disebut *Kamituwo*. Dalam wilayah yang masih mempertahankan tradisi pemerintahan Jawa, jabatan kepala dusun dikenal dengan gelar *Kamituwo*, sesuai dengan sistem pemerintahan tradisional yang masih dipraktikkan.[2]

[1] Arsip Data Pemberdayaan Masyarakat Desa Pupus, 2018 – 2020.
[2] Ibid.

Jarak tempuh dari Desa Pupus ke pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:[3]

a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat: 2 km

b. Jarak ke ibu kota kabupaten: 21 km

Adapun luas wilayah Desa Pupus adalah sebagai berikut:[4]

No	Luas wilayah	Jumlah
1.	Persawahan	391,705 Ha
2.	Pemukiman	000 Ha
3.	Tanah hutan	110 Ha
4.	Lapangan	7 Ha
5.	Perkantoran	0.910 Ha
6.	Kuburan	0.920 Ha

Sumber: Kantor Desa pupus

2. Kondisi Demografis

Untuk menggambarkan kondisi demografis Desa Pupus, dapat ditinjau dari empat aspek utama, yaitu berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan agama yang dianut oleh penduduknya. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:[5]

No	Umur	Jumlah Pria	Jumlah wanita
1	0 - 12 bulan	30	31
2	1 - 10 tahun	429	453

[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.

3	11 - 20 tahun	485	456
4	21 - 30 tahun	458	473
5	31 - 40 tahun	440	450
6	41 - 50 tahun	492	497
7	51 - 58 tahun	313	316
8	58 tahun +	218	223

Sumber: Kantor Desa Pupus

3. Kondisi Perekonomian

Perekonomian masyarakat Desa Pupus terutama bergantung pada mata pencaharian utama seperti pertanian, buruh tani, buruh swasta, pegawai negeri sipil (PNS), perdagangan, dan jasa. Namun, sektor pertanian menjadi peluang utama bagi warga Desa Pupus untuk mencari nafkah. Hal ini disebabkan oleh mayoritas warga yang memiliki lahan sawah atau kebun. Berbeda dengan mereka yang tidak memiliki lahan, sebagian besar penduduk memilih untuk bekerja di luar Desa Pupus.

Mata pencaharian yang mendominasi di Desa Pupus adalah sektor pertanian dan buruh tani, yang terlihat dari potensi sumber daya manusia di desa tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani mencapai 926 orang, sedangkan buruh tani berjumlah 580 orang. Informasi lebih rinci mengenai jenis mata pencaharian masyarakat Desa Pupus dapat dilihat pada diagram atau tabel berikut:[6]

PONOROGO

[6] Ibid.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	926
2	Buruh tani	580
3	Buruh swasta	62
4	Pegawai negeri	96
5	Pedagang	274
6	Peternak	8
7	Montir	4
8	Tni	8
9	Polri	3
10	Tukang	50

Sumber: Kantor Desa Pupus

4. Pendidikan

Dusun Pupus memiliki potensi yang menjanjikan, seperti terlihat dari data kependudukan berdasarkan capaian pendidikan. Data menunjukkan adanya masyarakat dengan tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang hanya mengenal baca tulis hingga mereka yang menempuh pendidikan tinggi. Sebanyak 294 orang tercatat belum mengenyam pendidikan. Sementara itu, terdapat 2.411 orang yang telah tamat SD atau sederajat, 1.218 orang yang lulus SMP atau sederajat, 782 orang yang menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat, dan sekitar 90 orang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.[7]

[7] Ibid.

Dapat disimpulkan bahwa Desa Pupus memiliki potensi besar untuk berkembang dalam bidang pendidikan. Meskipun mayoritas masyarakat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, para orang tua tetap memberikan perhatian besar kepada pendidikan anak-anak mereka, dengan harapan generasi berikutnya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan mereka.

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:[8]

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	294
2	TK	100
3	SD/sederajat	2411
4	SLTP/sederajat	1212
5	SLTA/sederajat	782
6	Perguruan Tinggi	90

Sumber: Kantor Desa Pupus

5. Keagamaan

Diantara umat beragama yang berada di Desa Pupus, antaralain Islam dan Kristen, warga yang beragama Islam berjumlah 5717 orang dan warga yang beragama Kristen berjumlah 12 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:[9]

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5717
2	Kristen	12

Sumber: Kantor Desa pupus

[8] Ibid.
[9] Ibid.

Mayoritas penduduk Desa Pupus memeluk agama Islam, yang dapat dilihat dari keberadaan sarana peribadatan berupa 9 masjid dan 21 mushola. Sementara itu, umat Kristen di desa ini memiliki satu gereja sebagai tempat ibadah. Meskipun jumlah pemeluk agama Islam cukup tinggi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keaktifan mereka dalam kegiatan keagamaan. Sebagian besar masyarakat cenderung kurang aktif dalam aktivitas keagamaan, meskipun terdapat beberapa lembaga yang berfokus pada bidang ini, seperti Fatayat, jama'ah yasinan, dan arisan.[10]

Pada umumnya, warga Desa Pupus lebih memilih untuk terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang bersifat umum, seperti Karang Taruna, PKK, dan kelompok tani, yang lebih diminati oleh masyarakat setempat.

6. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Pupus

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi yang semakin pesat membawa dampak langsung terhadap kondisi sosial masyarakat di suatu wilayah, termasuk perubahan sosial yang terjadi di Desa Pupus. Hal ini merupakan perkembangan yang positif, karena bagaimanapun juga, peradaban sosial masyarakat pedesaan perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang berkembang di era modern ini.[11]

Berikut adalah beberapa aspek kondisi sosial masyarakat yang berkaitan erat dengan etika dan budaya:[12]

a. Menjunjung tinggi kesederhanaa.
b. Cenderung mudah curiga.
c. Menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.
d. Memiliki sifat kekeluargaan yang erat.
e. Cenderung berbicara apa adanya.
f. Sangat tertutup dengan hal yang menyangkit keuangan.

[10] Ibid.
[11] https://materiips.com/contoh-kondisi-sosial-masyarakat-di-suatu-wilayah, diakses pada tanggal 3 Desember 2024.
[12] Arsip Data Pemberdayaan Masyarakat Desa Pupus, 2018 – 2020.

g. Merasa tidak percaya diri dengan masyarakat kota.

h. Sangat menghargai orang lain.

i. Berjiwa demokratis.

j. Menjunjung tinggi agama.

k. Menjunjung tinggi sikap gotong royong.

l. Bersikap sopan santun dan ramah tamah.

m. Menjunjung tinggi adat isitiadat budaya leluhur.

n. Selalu bermusyawarah.

B. Tahapan – tahapan Pernikahan di Desa Pupus

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pantangan pernikahan dalam adat Jawa, penting untuk memahami terlebih dahulu tradisi tersebut secara keseluruhan, khususnya sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Pupus. Pemahaman ini menjadi dasar dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pantangan tersebut dalam konteks pernikahan.

Dalam budaya masyarakat Desa Pupus, ketika hendak menggelar suatu hajatan, termasuk pernikahan, mereka akan terlebih dahulu meminta petunjuk kepada sesepuh yang biasa disebut dengan *Pujonggo* dari desa setempat maupun desa lain yang telah disepakati oleh keluarga. Tujuannya adalah untuk menentukan hari baik dalam pelaksanaan pernikahan. Penentuan hari baik ini dilakukan melalui perhitungan yang menggabungkan pasaran atau *weton* kelahiran kedua calon mempelai, serta memperhitungkan hari-hari yang dianggap kurang baik bagi keluarga, seperti hari meninggalnya orang tua atau kejadian penting lainnya. Tujuan dari perhitungan ini adalah untuk memastikan kelancaran acara pernikahan serta menghindarkan dari segala bentuk kesialan.[13]

Sebelum pernikahan berlangsung, masyarakat Desa Pupus memiliki tradisi yang disebut "*nontoni*," yaitu calon mempelai laki-laki melihat calon mempelai perempuan secara langsung untuk memastikan

[13] Mbh Sastro, Sesepuh Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 1 Juni 2023.

kecocokan. Dalam Islam, tradisi ini dikenal sebagai khitbah (lamaran). Jika kedua belah pihak merasa cocok, hubungan mereka akan dilanjutkan ke tahap yang lebih serius, yang dikenal dengan istilah "*petungan*."[14]

"*Petungan*" adalah prosesi pra-nikah yang mempertemukan kedua keluarga guna membahas pernikahan, termasuk menentukan waktu pelaksanaannya. Acara ini biasanya dilakukan dalam dua tahap. Pertama, keluarga calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk melamar sekaligus melakukan perhitungan hari baik, baik dengan mengajak sesepuh atau dengan meminta perhitungan sebelumnya kepada *Pujonggo* untuk memastikan terhindar dari pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Kemudian, pada kesempatan berikutnya, giliran keluarga calon mempelai perempuan yang datang ke rumah calon mempelai laki-laki untuk menetapkan hari pernikahan. Urutan ini bisa saja dibalik sesuai kesepakatan kedua keluarga.[15]

Dalam prosesi ini, keluarga juga membawa jajanan tradisional seperti jadah (makanan dari ketan putih dan kelapa) serta berbagai jenis jajanan lain yang tersedia dan calon pengantin laki – laki membawa cincin sebagai tanda telah diikatnya calon pengantin perempuan.

C. Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa di Desa Pupus

Setelah prosesi pra-nikah, seperti nontoni dan petungan, dilaksanakan, maka dengan berbagai pertimbangan akan ditentukan hari pelaksanaan pernikahan. Hingga tahap ini, prosesi pra-nikah di Desa Pupus masih serupa dengan prosesi yang dilakukan di daerah lain yang juga menggunakan adat Jawa. Namun, yang membedakan adalah adanya pantangan pernikahan dalam adat Jawa.

PONOROGO

[14] Ibid.
[15] Mbh Sastro, Sesepuh Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 3 Juni 2023.

1. Asal - usul pantangan pernikahan dalam adat Jawa

Di era modern saat ini, meskipun teknologi dan pendidikan terus berkembang, masih banyak wilayah di Jawa yang memegang teguh tradisi dan mitos yang telah mengakar kuat. Setiap daerah memiliki tradisi yang beragam, sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, masih terdapat banyak masyarakat yang percaya dengan tradisi klenik atau mitos yang diwariskan dari nenek moyang dan tetap dilestarikan oleh sebagian besar penduduk.

Para Sesepuh Desa pupus mempercayai pantangan tersebut menggunakan ilmu *titen* (hafalan), karena unsur pembentukannya adalah kebiasaan dalam kehidupan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi ilmu titen yang dilakukan sejak lama. Pantangan pernikahan dalam adat Jawa, sebagaimana dijelaskan oleh Mbah Sastro, terbagi menjadi lima perkara dan akan dijelaskan beserta maknanya:[16]

Pertama. "*Pantangan perkawinan antar anak mbarep lan anak katelu. Miturut kapercayan masyarakat sing isih njaga tradisi iki, yen anak mbarep rabi karo anak katelu, uripe omah-omah bakal angel diatur lan kerep nemoni masalah. Iki disebabake bedane watak sing cukup gedhe antarane anak mbarep lan anak katelu, mula perkawinan iki dianggep angel lestari suwene."*

(Pantangan pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga. Menurut kepercayaan masyarakat yang masih memegang tradisi ini, jika anak pertama menikah dengan anak ketiga, rumah tangga mereka akan sulit diatur dan sering menghadapi masalah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakter yang cukup signifikan antara anak pertama dan anak ketiga, sehingga pernikahan dianggap sulit untuk bertahan lama.)[17]

Kedua. *"Pantangan perkawinan antar anak mbarep karo anak mbarep. Kapercayan iki nyambungake angka 1-1-1 (siji jejer telu), sing sacara simbolis dianggep nggawa ketidakbahagiaan ing urip omah-omah. Yen perkawinan tetep dilakokake, sebagian masyarakat percaya yen hubungan kuwi bakal nggawa kesialan lan musibah."*

(Pantangan pernikahan antara anak pertama dengan anak pertama. Kepercayaan ini mengaitkan angka 1-1-1 (*siji jejer telu*), yang secara simbolis dianggap membawa ketidak bahagiaan dalam rumah tangga. Jika pernikahan tetap dilaksanakan, sebagian masyarakat percaya bahwa hubungan tersebut akan membawa kesialan dan malapetaka.

[16] Ibid.
[17] Ibid.

Oleh karena itu, bagi individu atau keluarga yang masih memegang teguh adat Jawa, mempertimbangkan tradisi ini sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dapat menjadi langkah yang bijak.[18]

Ketiga. "*Pantangan ngadani pernikahan ing wulan tartamtu, yaiku wulan Suro utawa Muharram. Sawijining bagéan masyarakat percaya yen rabi ing wulan kuwi bisa nggawa nasib ala utawa kesialan. Minangka wulan sing dianggep suci, konon ing wulan iki Nyai Roro Kidul ngadani pesta utawa hajatan, mulane masyarakat dilarang kanggo nggelar pesta utawa acara sing padha sajrone wulan kuwi."*

(Pantangan melangsungkan pernikahan pada bulan tertentu, yaitu bulan Suro atau Muharram. Sebagian masyarakat percaya bahwa menikah pada bulan tersebut dapat mendatangkan nasib buruk atau kesialan. Sebagai bulan yang dianggap suci, konon pada bulan ini Nyai Roro Kidul mengadakan perayaan atau hajatan, sehingga masyarakat dilarang untuk menggelar pesta atau acara serupa selama bulan tersebut.)[19]

Keempat. *"Pantangan sing gegayutan karo arah panggonan omah pasangan kawangun dadi loro. Larangan sing kapisan yaiku nikah karo pasangan sing omahé mung adohé limang langkah utawa padha-padha ngadep. Yen omahé pasangan mung adohé limang langkah utawa ngadep-ngadep, iki dianggep kudu dipikir luwih lanjut. Miturut adat Jawa, yen pernikahan tetep dilakoni sanajan nentang larangan iki, rumah tangga dikuwatirke bakal ngalami kekurangan lan ora bahagia. Larangan sing kapindho gegayutan karo arah ngalor-ngulon, yaiku garis arah menyang barat laut (arah kiblat). Miturut kepercayaan, pasangan sing omahé dumunung ing garis ngalor-ngulon dianggep ora becik kanggo nikah. Ing sawetara panggonan, larangan iki khusus kanggo pihak lanang, sing dilarang golek bojo karo posisi omah sing dumunung ing arah ngalor-ngulon. Kosok baliné, kanggo wanita, dilarang nikah karo lanang sing omahé dumunung ing arah ngidul-ngetan (kidul-wétan utawa tenggara). Yen larangan iki ora digatèké lan pernikahan tetep dilakoni, dipercaya yen pasangan kuwi bakal ngadhepi macem-macem bebaya ing urip rumah tanggané."*

(Pantangan terkait arah tempat tinggal pasangan terbagi menjadi dua bagian. Larangan pertama adalah menikah dengan pasangan yang rumahnya berjarak lima langkah atau berseberangan. Jika rumah pasangan hanya berjarak lima langkah atau berseberangan, hal ini dianggap perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menurut adat Jawa, jika pernikahan tetap dilangsungkan meskipun menentang larangan ini, rumah tangga dikhawatirkan akan mengalami kekurangan dan ketidak bahagiaan. Larangan kedua berkaitan dengan arah *ngalor-ngulon*, yaitu garis arah ke barat laut (arah kiblat). Menurut kepercayaan, pasangan yang rumahnya berada di garis *ngalor-ngulon* dianggap tidak baik untuk menikah. Di beberapa tempat, larangan ini berlaku khusus untuk pihak laki-laki, yang

[18] Ibid.
[19] Ibid.

dilarang mencari istri dengan posisi rumah di arah *ngalor-ngulon*. Sebaliknya, untuk wanita, dilarang menikah dengan laki-laki yang rumahnya berada di arah *ngidul-ngetan* (selatan-timur atau tenggara). Jika pantangan ini diabaikan dan pernikahan tetap dilangsungkan, dipercaya bahwa pasangan tersebut akan menghadapi berbagai macam bahaya dalam kehidupan rumah tangganya.)[20]

Kelima. *"Perhitungan weton. Perhitungan weton dilakoni kanthi nimbang dina, taun, lan tanggal lahir saben pasangan. Yen asilé dianggep cocok, iki diyakini minangka tandha yèn rumah tangga sing bakal dibangun bakal kaberkahan kanthi kelancaran, kemudahan, kasugihan, lan keharmonisan. Nanging, ana uga kemungkinan asil sing dianggep kurang apik, nuduhaké yèn wetonmu lan pasanganmu ora cocok. Miturut kepercayaan adat Jawa, yen weton pasangan ora cocog, rumah tangga sing dibangun dipercaya bakal ngadhepi macem-macem masalah lan ora harmonis."*

(Perhitungan *weton*. Perhitungan *weton* dilakukan dengan memperhatikan hari, tahun dan tanggal lahir masing-masing pasangan. Jika hasilnya dianggap cocok, hal ini diyakini sebagai pertanda bahwa rumah tangga yang akan dibangun akan diberkahi dengan kelancaran, kemudahan, kekayaan dan keharmonisan. Namun ada juga kemungkinan hasil yang dianggap kurang baik, menunjukkan bahwa *weton* kamu dan pasangan tidak cocok. Menurut kepercayaan adat Jawa, jika *weton* pasangan tidak sesuai maka rumah tangga yang dibangun dipercaya akan menghadapi berbagai masalah dan ketidak harmonisan.)[21]

Berdasarkan pemaparan di atas, asal-usul pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus telah dipercaya oleh masyarakat sejak dahulu kala dan masih dilestarikan oleh mayoritas warga hingga saat ini. Tradisi ini telah mengakar begitu kuat, sehingga pantangan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat setempat. Meskipun asal mula pantangan ini tidak diketahui secara pasti, masyarakat meyakini bahwa melanggarnya dapat membawa dampak negatif bagi keluarga di kemudian hari. Selain berlandaskan kepercayaan dan *ilmu titen*, juga mencerminkan ketaatan seseorang terhadap orang tuanya, karena aturan ini berawal dari nasihat dan petuah yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak mereka.

PONOROGO

[20] Ibid.
[21] Ibid.

Mbh Sastro juga mencertikan sekilas tentang penerapan *ilmu titen* yang sampai saat ini masih dipegang erat oleh masyarakat Jawa khusunya, sebagai berikut:

"lmu Titen iku kawicaksanan lokal masyarakat Jawa sing adhedhasar pengamatan bola-bali marang pratandha-pratandha alam kanggo prédhiksi kedadian ing mangsa ngarep. Tembung "titen" dhewe tegese "tliti" utawa "cemawis," sing nggambarake cara kerja ilmu iki—yaiku ngematake pola lan kedadian kanthi ajeg nganti bisa ngenali pratandha sing muncul sadurunge sawijining kedadian kelakon.

Ilmu iki digunakake ing macem-macem aspek urip, kayata:

- *Tandur-tinandur: Nemtokake wektu tandur lan panen adhedhasar owah-owahan cuaca, polah tingkah kéwan, utawa kahanan alam tartamtu.*
- *Kelautan: Para nelayan nggunakake Ilmu Titen kanggo maca arah angin, ombak segara, lan pratandha tekane prahara.*
- *Mitigasi Bencana: Para leluhur nggathekake polah kéwan lan pratandha alam sadurunge lemah goyang utawa tsunami.*
- *Kehidupan Saben Dina: Masyarakat nggatekake pola tartamtu kanggo mangerteni begja lan ala.*

Sanajan jaman wis maju karo teknologi modhèrn, Ilmu Titen isih sinau lan dienggo dening sebagian masyarakat amarga kabukti migunani kanggo mangerteni lingkungan kanthi luwih jero."

(*Ilmu Titen* adalah kearifan lokal masyarakat Jawa yang berlandaskan pengamatan berulang terhadap tanda-tanda alam untuk memprediksi kejadian di masa depan. Kata *"titen"* sendiri berarti "teliti" atau "cermat," yang mencerminkan metode ilmu ini—yaitu mengamati pola dan peristiwa secara konsisten hingga dapat mengenali pertanda yang muncul sebelum suatu kejadian terjadi.

Ilmu ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

- Pertanian: Menentukan waktu tanam dan panen berdasarkan perubahan cuaca, perilaku hewan, atau kondisi alam tertentu.
- Kelautan: Nelayan menggunakan *Ilmu Titen* untuk membaca arah angin, gelombang laut, dan tanda-tanda kedatangan badai.
- Mitigasi Bencana: Leluhur memperhatikan perilaku binatang dan tanda-tanda alam sebelum gempa bumi atau tsunami terjadi.
- Kehidupan Sehari-hari: Masyarakat memperhatikan pola tertentu untuk memahami keberuntungan atau pertanda baik dan buruk.

Meskipun zaman telah berkembang dengan teknologi modern, *Ilmu Titen* masih dipelajari dan digunakan oleh sebagian masyarakat karena terbukti bermanfaat dalam memahami lingkungan secara lebih mendalam.)[22]

[22] Ibid.

Berdasarkan hasil wawancara dari Mbh Sastro dapat disimpulkan bahwa *ilmu titen* adalah warisan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya di suatu Negara yang merupakan kebiasaan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan masih dijalankan oleh masyarakat tertentu. Kebiasaan ini, baik berupa ucapan maupun tindakan, seolah-olah dianggap sebagai cara terbaik dan paling benar yang harus diikuti.

Dalam pernikahan, khususnya di wilayah Jawa Timur, terdapat berbagai aturan yang harus dipatuhi atau dihindari oleh calon pengantin. Salah satu pantangan tersebut adalah pantangan pernikahan adat Jawa. Bagi mereka yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun menentang pantangan tersebut, diyakini akan menghadapi dampak tertentu di kemudian hari, terutama bagi masyarakat yang masih percaya pada tradisi tersebut.[23]

2. Alasan Masyarakat Mempercayai dan Mengikuti Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa

Sebagian besar masyarakat dari hasil wawancara masih menjunjung tinggi pantangan pernikahan dalam adat Jawa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka sekaligus sebagai pedoman hidup demi keselamatan keluarganya. Masyarakat yang masih mempercayai praktik pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus mencakup sebagian besar dari generasi tua serta individu dengan tingkat pemahaman agama yang tergolong rendah. Mereka menerima secara langsung keyakinan yang diwariskan dari nenek moyang mereka tanpa banyak mempertanyakan. Oleh karena itu, saat mengatur pernikahan anak mereka, sangat berhati-hati terhadap berbagai mitos yang berkaitan dengan pernikahan.

[23] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 15.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kyai Muh Sujud Mizanul Qodri, M.Pd.I seorang tokoh agama, yang masih mempercayai pantangan tersebut, beliau menyatakan:[24]

"Pantangan rabi adat Jawa kuwi minangka tradisi sing pantes diajeni minangka warisan leluhur sing wis berjuang mbangun desa iki. Nanging, kapercayan marang larangan kuwi bali maneh marang saben wong pribadi. Kanggo sebagian masyarakat sing isih percaya marang larangan rabi adat Jawa, milih calon besan dilakoni kanthi ati-ati banget amarga dheweke percaya yen ana akeh pantangan lan mudarat sing bisa kedadeyan sawise rabi. Nanging, ana uga sebagian masyarakat sing mung ngajeni warisan leluhur tanpa percaya marang larangan kuwi. Dheweke luwih milih calon besan adhedhasar pandhuan hukum Islam lan nyoba supaya bisa enggal-enggal nindakake rabi miturut piwulang agama."

(Pantangan pernikahan adat Jawa adalah tradisi yang patut dihormati sebagai warisan leluhur yang telah berjuang membangun desa ini. Namun, keyakinan terhadap larangan tersebut kembali kepada individu masing-masing. Bagi sebagian masyarakat yang masih mempercayai larangan pernikahan adat Jawa, pemilihan calon besan dilakukan dengan sangat hati-hati karena mereka percaya ada banyak pantangan dan mudarat yang dapat terjadi setelah pernikahan. Sementara itu, ada juga sebagian masyarakat yang hanya menghormati warisan leluhur tanpa mempercayai larangan tersebut. Mereka lebih memilih calon besan berdasarkan panduan hukum Islam dan berupaya untuk segera melangsungkan pernikahan sesuai ajaran agama.)

Dari penjelasan Kyai Sujud selaku tokoh agama di Desa Pupus, dapat peneliti simpulkan bahwa pantangan pernikahan adat Jawa itu kembali pada kepercayaan di setiap keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus telah diterima sebagai tradisi yang dijaga oleh masyarakat sejak zaman dahulu, turun-temurun dari generasi ke generasi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, asal-usul tradisi ini berkembang secara lisan dari mulut ke mulut.

Meskipun begitu, penyebab utama pantangan pernikahan ini tidak memiliki dasar yang jelas. Saat menelusuri sejarah tradisi ini, tidak ada narasumber yang dapat memberikan informasi yang mendalam. Kepercayaan terhadap pantangan ini tampaknya muncul dari *ilmu titen*

[24] Kyai Muh Sujud Mizanul Qodri, M.Pd.I, Tokoh Agama Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 28 Agustus 2023.

dan diterima secara turun-temurun. Walaupun tidak ada penjelasan yang pasti, tradisi ini tetap diyakini dan dilestarikan dalam masyarakat hingga kini. Masyarakat Desa Pupus, khususnya generasi tua, menerima pantangan per nikahan dalam adat Jawa ini tanpa mempertanyakan asal-usul atau dasar hukumnya. Meski sebagian besar menyadari bahwa dalam ajaran agama Islam tidak ada larangan semacam itu, mereka tetap mempercayai dan mengikuti tradisi tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tumiran, selaku Kepala Desa Pupus:[25]

"Miturut panemune Bapak Tumiran, sanadyan nyatane akeh wong sing ora manut marang larangan rabi adat Jawa, dheweke tetep ngugemi tradisi, adat, budaya, lan aturan saka para leluhur. Minangka wong sing ngerti aturan lan larangan ing adat Jawa, dheweke tetep njaga tradisi iki amarga wedi karo kemungkinan dampak negatif sing bisa kedadeyan yen tradisi kuwi ora ditindakake. Iki katone saka upaya dheweke sing isih nerapake tradisi kuwi ing keluargane."

(Dalam pandangan Bapak Tumiran, meskipun pada kenyataannya banyak orang yang tidak mematuhi larangan pernikahan adat Jawa, beliau tetap berpegang teguh pada tradisi, adat, budaya, serta aturan leluhur tersebut. Sebagai seseorang yang memahami aturan dan larangan dalam adat Jawa, beliau tetap menjaga tradisi ini karena khawatir terhadap kemungkinan dampak negatif yang bisa terjadi jika tradisi tersebut diabaikan. Hal ini tercermin dari upaya beliau yang masih menerapkan tradisi tersebut dalam keluarganya.)

Jadi menurut Bapak Tumiran mengenai pantangan tersebut, beliau tetap menjaga dan menerapkan tradisi serta pantangan pernikahan adat Jawa dalam keluarganya karena ia menghormati aturan leluhur dan khawatir akan dampak negatif jika tradisi tersebut diabaikan. Menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat Desa Pupus, melanggar pantangan pernikahan dalam adat Jawa dianggap dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Beberapa dampak yang sering disebutkan antara lain hubungan pernikahan yang tidak harmonis, salah satu pasangan tidak mampu bertahan, adanya anggota keluarga yang jatuh sakit, mengalami musibah, atau bahkan meninggal dunia. Hal ini sebagaimana

[25] Bapak Tumiran, Kepala Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 25 November 2023.

disampaikan oleh Mbah Sastro, seorang sesepuh di Desa Pupus.

Begitupun dengan Ibu Supini salah satu Masyarakat Desa Pupus yang masih menerapkan pantangan pernikahan dalam adat Jawa di keluarganya menjelaskan:[26]

"Ajal, rejeki, lan jodoh kuwi wis diatur déning Gusti. Aku ngarepake pernikahan iki bakal terus harmonis lan bahagia salawasé, nanging kita ora bisa ngerti, mung Gusti sing ngerti. Pantangan iki wis ana wiwit jaman biyen lan wis nyebabake akèh korban—ora mung loro utawa telu wong waé. Minangka wong tuwa, beliau tetep ngajèni larangan kuwi amarga pengin ndeleng pernikahan anak-anaké sukses lan pengin ndeleng putu-putuné tuwuh dadi wong sing becik."

(Bahwa ajal, rezeki, dan jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Saya berharap pernikahan ini akan terus harmonis dan bahagia selamanya, namun kita tidak dapat mengetahuinya, hanya Tuhan yang tahu. Larangan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan telah memakan banyak korban—bukan hanya dua atau tiga orang. Sebagai orang tua, beliau tetap memegang teguh larangan tersebut karena ingin melihat pernikahan anak-anaknya berhasil dan cucu-cucunya tumbuh dewasa dengan baik.)

Adapun ringkasan yang disampaikan oleh Ibu Supini, beliau meyakini bahwa ajal, rezeki dan jodoh sudah diatur oleh Tuhan, dan meskipun berharap pernikahan anak-anaknya bahagia selamanya, hanya Tuhan yang tahu takdirnya. Beliau tetap memegang teguh pantangan pernikahan adat yang sudah ada sejak zaman dulu, karena ingin melihat pernikahan anak-anaknya berhasil dan cucu-cucunya tumbuh dengan baik.

Setiap pernikahan di Provinsi Jawa Timur mengandung banyak makna dalam setiap langkah prosesnya. Hal yang penting dalam pernikahan adalah prosesi dan pantangan yang ada. Calon pengantin tidak diperbolehkan melanggar pantangan pernikahan dalam adat Jawa dan prosesi yang telah ditetapkan. Melanggar pantangan dan prosesi tersebut diyakini dapat mengakibatkan hal buruk dan menyebabkan hubungan pernikahan tidak langgeng. Kepercayaan ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Desa Pupus, karena mereka sangat mematuhi tradisi,

[26] Ibu Supini, Masyarakat Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 25 November 2024.

adat dan aturan leluhur.[27]

Adapun penyebab ditaatinya pantangan pernikahan dalam adat Jawa adalah sebagai berikut:[28]

1. Fanatisme

Salah satu masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Lembeyan adalah masyarakat Desa Pupus, yang telah menerima ajaran Islam sejak lama. Pemahaman yang berkembang di masyarakat Desa Pupus pada umumnya mengharuskan kesamaan dengan orang-orang terdahulu, baik itu dalam syariat Islam maupun dalam tradisi dan adat. Ketaatan terhadap pemahaman semacam ini menyebabkan kesulitan untuk menerima pengaruh dari luar.

Dari segi kehidupan sehari-hari, kehidupan di Desa Pupus bisa dikatakan hampir sama dengan kehidupan di daerah yang sudah maju. Namun, dalam hal-hal yang berkaitan dengan peraturan adat, budaya, maupun agama, masyarakat sangat mematuhi dan menaati aturan tersebut, terutama tentang pernikahan, yang diyakini akan berakibat buruk. Ketaatan yang sangat kuat ini terbukti dalam pantangan pernikahan dalam adat Jawa, yang diyakini dapat mempengaruhi kelangsungan rumah tangga setelah pernikahan.

Di sisi lain, budaya yang berkembang di masyarakat Desa Pupus sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Namun, dalam hal pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Hal ini masih terus ditaati hingga di era modern ini. Masyarakat berkeyakinan bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan kehidupan rumah pacsapernikahan.

Fanatisme semacam ini bukan hanya berdasarkan pemikiran yang sempit, melainkan keyakinan bahwa ucapan para sesepuh terdahulu bertujuan baik untuk kelangsungan warga Desa Pupus. Bukan semata-

[27] Hilman Hadisukiman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut : Perundangan, Hukum adat dan Agama* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), 46.

[28] Ibid., 48.

mata tradisi atau adat yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga berdasarkan bukti nyata yang dialami oleh sebagian masyarakat Desa Pupus. Dalam Islam, paham fanatik dapat dibenarkan dalam hal-hal yang bersifat umum menurut hukum Islam. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, paham fanatik semacam ini seringkali menimbulkan masalah bagi individu dan menimbulkan trauma.[29]

2. Pengaruh Adat dan Budaya

Dalam kehidupan masyarakat Desa Pupus, pantangan pernikahan dalam adat Jawa merupakan budaya dan adat yang tidak tertulis dan hanya berlaku bagi sebagian masyarakat yang masih mempercayainya.Pantangan ini telah ada sejak masa nenek moyang, sebelum masyarakat berkembang dari generasi ke generasi. Pantangan tersebut didasarkan pada keyakinan orang-orang terdahulu jika melanggar dapat menimbulkan bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Keyakinan ini semakin berkembang dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat, karena terbukti melalui musibah yang menimpa rumah tangga seseorang jika melanggar pantangan tersebut. Musibah tersebut, menurut kepercayaan, dapat menimpa suami, istri atau anak-anak mereka.[30]

3. Rasa *Respect* Terhadap Petuah Orang Tua

Desa Pupus, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan dikenal taat dalam menjalankan ajaran agama, juga terkenal sebagai masyarakat yang memegang teguh dan menghormati petuah sesepuh mereka. Ketaatan tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari di mana masyarakat cenderung bergantung pada orang-orang yang dianggap tua dan mumpuni, baik dalam bidang umum maupun keagamaan. Nasihat atau petuah yang disampaikan oleh para sesepuh sangat dihormati dan ditaati, bahkan ada rasa takut untuk melanggarnya. Pelanggaran terhadap petuah tersebut dianggap sebagai kesalahan besar yang diyakini dapat mendatangkan hal-hal buruk dalam kehidupan, yang dikenal dengan

[29] Ibid., 48.
[30] Ibid., 50.

istilah *"kualat."*

Keyakinan ini tertanam kuat di tengah masyarakat, termasuk dalam hal pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Pantangan tersebut merupakan budaya dan tradisi peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih dijunjung tinggi serta berlaku di sebagian masyarakat Desa Pupus.[31]

4. Akibat Yang Buruk Bagi Kehidupan Rumah Tangga

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di sebagian masyarakat Desa Pupus, pantangan pernikahan dalam adat Jawa diberlakukan untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin menimpa rumah tangga, baik sebelum maupun setelah pernikahan dilangsungkan. Ketaatan dan kepercayaan sebagian masyarakat Desa Pupus terhadap pantangan tersebut oleh keyakinan akan dampak buruk yang sesuai dengan petuah atau mitos para sesepuh terdahulu.

Hal ini diperkuat oleh pengalaman yang telah terjadi dan diamati (*dititeni*) oleh masyarakat, berdasarkan kejadian-kejadian di masa lalu yang menimpa pasangan-pasangan sebelumnya. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi keluarga atau masyarakat lainnya.

Ketaatan ini bukan sekadar anjuran atau ucapan untuk menakut-nakuti calon pengantin, tetapi lebih kepada keyakinan atas konsekuensi nyata yang dialami oleh beberapa keluarga yang melanggar pantangan tersebut. Musibah yang terjadi dianggap di luar nalar manusia biasa. Di Desa Pupus, pernah ada kasus di mana salah seorang warga yang melanggar pantangan tersebut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun rezeki, umur, kematian, dan jodoh merupakan ketentuan Allah SWT, sebagian masyarakat tetap percaya bahwa musibah tersebut adalah akibat dari ketidak patuhan terhadap petuah orang yang diwariskan secara turun-temurun.[32]

[31] Kyai Muh Sujud Mizanul Qodri, M.Pd.I, Tokoh Agama Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 28 Agustus 2023.

[32] Mbh Sastro, Sesepuh Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 26

Penyebab tersebut menjadi alasan mengapa pantangan pernikahan dalam adat Jawa masih dipatuhi dan ditaati oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.

Kepercayaan masyarakat Desa Pupus terkait mitos ini sangatlah melekat karena pantangan ini sudah mengakar di masyarat dan sulit untuk dihilangkan, meskipun disisi lain ada juga sebagian masyarakat yang mulai meninggalkan pantangan pernikahan dalam adat Jawa, seperti yang di utarakan Mas Yogo sebagai berikut:[33]

"*Aku nduweni pendapat yen ing jaman modern kaya saiki, pantangan pernikahan ing adat Jawa iku kepercayaan sing kudune ora perlu maneh dijadikan syarat ing pernikahan. Miturute, larangan kuwi wis ora relevan maneh ngelingi pola pikir masyarakat sing terus berkembang, jumlah penduduk sing saya akeh, lan tingkat pendidikan sing saya dhuwur."*

(Saya berpendapat bahwa dalam era modern seperti sekarang pantangan pernikahan dalam adat Jawa adalah kepercayaan yang seharusnya tidak lagi dijadikan syarat dalam pernikahan. Menurutnya, larangan tersebut sudah tidak relevan mengingat pola pikir masyarakat yang terus berkembang, jumlah penduduk yang semakin meningkat, serta tingkat pendidikan yang semakin tinggi.)

Namun, Mas Yogo juga menyoroti kejanggalan yang muncul ketika melihat masyarakat yang masih menerapkan pantangan tersebut. Ia berpendapat bahwa pemikiran tradisional semacam ini harus ditinggalkan, meskipun merupakan bagian dari tradisi yang telah berkembang dan menjadi aturan yang dianggap wajib dipatuhi.

Penyebab terjadinya tradisi pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini tidak memiliki dasar yang pasti. Ketika ditelusuri sejarah tradisi

November 2024.

[33] Mas Yogo, salah satu Warga Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 28 November 2023.

tersebut, tidak ditemukan narasumber yang mengetahui secara rinci asal-usulnya. Bahkan masyarakat Desa Pupus sendiri tidak memahami akar sejarah dari tradisi ini. Kepercayaan akan dampak pelanggaran terhadap pantangan pernikahan ini seolah muncul begitu saja tanpa penjelasan yang jelas. Meski demikian, tradisi ini tetap diyakini, dipercaya, dan dilestarikan secara turun-temurun hingga berkembang di tengah masyarakat sampai sekarang.

Bapak Giyok selaku warga Desa Pupus menegaskan dengan keyikanannya bahwa:[34]

"Pantangan rabi adat Jawa kuwi tradisi kuna sing dianggep wis ora relevan ing jaman modern saiki. Senajan sawetara masyarakat isih percaya marang larangan kuwi, miturut panemune dheweke, yen ndelok saka fakta lan kenyataan sing ana, uga perkembangan jaman, larangan kaya ngono kuwi wis ora cocog maneh kanggo diterapake ing jaman saiki."

(Pantangan pernikahan dalam adat Jawa adalah tradisi kuno yang dianggap sudah tidak relevan di era modern saat ini. Meski sebagian masyarakat masih mempercayai larangan tersebut, menurut beliau, jika melihat fakta dan kenyataan yang ada, serta perkembangan zaman, larangan semacam itu tidak lagi sesuai untuk diterapkan di masa kini.)

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber, sebagian masyarakat Desa Pupus masih memegang teguh pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Mereka beranggapan bahwa pantangan tersebut adalah warisan leluhur yang telah terbukti kebenarannya, bahkan dapat menimbulkan rasa takut atau trauma bagi sebagian orang yang telah mengalaminya. Namun, sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa sudah tidal relevan lagi untuk dipraktikkan di era modern ini dan tidak ada dalam syariat Islam.

[34] Bapak Giyok, selaku Warga Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 12 Desember 2023.

3. Dampak dari Melanggar Pantangan Pernikahan dalam Adat Jawa

Meskipun pantangan pernikahan dalam adat Jawa banyak dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Desa Pupus, akan tetapi masih terdapat beberapa orang yang tetap melanggar pantangan pernikahan tersebut.

Pertama, Bapak Nurudin dengan Ibu Indah pernikahan pasangan ini bisa dikatan melanggar pantangan pernikahan dalam adat Jawa dikarenakan menikah di bulan suro. Bapak Nurudin adalah seorang pegawai yang melangsungkan pernikahan pada bulan suro. Menurut beliau:[35]

"Kasuksesan pernikahan gumantung marang awake dhewe, dudu marang wulan. Sing penting awake dhewe padha tresna-tinresnan lan njaga komitmen."

(keberhasilan pernikahan tergantung pada kita, bukan bulan. Yang penting kita saling mencintai dan menjaga komitmen.)

Sebelum Bapak Nurudin dan Ibu Indah melangsungkan pernikah mereka datang kepada Pujonggo Desa untuk bertanya lebih lanjut tentang pantangan pernikahan dalam bulan Suro. Mbh Hadi menjelaskan bahwasannya pernikahan di bulan Suro sangat dilarang dan harus dijauhi, akan tetapi dengan melihat pasangan tersebut karena dirasa mereka sudah cocok dan sulit untuk dipisahkan Mbh Hadi memberikan opsi atau biasanya disebut *tebusan*:[36]

"Kowe kabeh kudu nglakoni laku prihatin sadurunge nikah, kaya poso lan ndedonga bareng karo keluarga. Saliyane kuwi, aja nggawe pesta gedhe-gedhe. Gawea pernikahan sing prasaja, kanthi niat tulus marang Gusti Kang Murbeng Dumadi."

[35] Bapak Nurudin dan Ibu Indah, Warga Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 28 November 2024.

[36] Mbh Hadi, Pujonnggo Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 30 November 2024.

(Kalian harus menjalankan laku prihatin sebelum menikah, seperti puasa dan doa bersama keluarga. Selain itu, hindari pesta besar-besaran. Buatlah pernikahan sederhana, dengan niat tulus kepada Sang Pencipta.)

Keduanya setuju. Setelah menjalani tebusan selama tujuh hari, pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana. Hanya keluarga dekat yang hadir, tanpa musik atau keramaian. Meski awalnya diragukan, pernikahan mereka berjalan lancar dan tidak ditemukannya hal-hal seperti yang dijelaskan oleh para sesepuh. Tahun-tahun berlalu, mereka hidup bahagia tanpa kendala berarti, akan tetapi disetiap bulan Suro mereka diwajibkan untuk mengadakan acara *slametan.*

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Bapak Nurudin dan Ibu Indah mengapa tetap melangungkan pernikahan, padahal melanggar pantangan tersebut:[37]

"Saben wong nduweni hak kanggo nemtokake dalan uripe dhewe. Ora kabeh tradisi kudu dituruti yen nabrak karo kebebasan, nilai, utawa keyakinan pribadine."

(Setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya. Tidak semua tradisi harus diikuti jika bertentangan dengan kebebasan, nilai, atau keyakinan pribadi.)

Kedua, yakni pasangan Bapak Paidi dan Ibu Suminem. Meraka merupakan salah satu petani di Desa Pupus yang melanggar pantangan pernikahan dalam adat Jawa tentang pantangan menikah anak pertama dengan anak pertama. Pernikahan mereka sudah berlangsung sekitar 25 tahun dan telah terjadi banyak permasalahan, mulai dari cekcok rumah tangga yang berlanjut hingga meninggalnya salah satu mertua dari pasangan tersebut.[38]

[37] Bapak Nurudin dan Ibu Indah, Warga Desa Pupus, *Wawancara,* Desa Pupus, pada tanggal 28 November 2024.

[38] Bapak Paidi dan Ibu Suminem, Warga Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada

Peneliti bertanya kepada Bapak Paidi dan Ibu Suminem perihal, mengapa tetap melangsungkan pernikahan tersebut:[39]

"Sadurunge nglaksanakan pernikahan, wong tuwa saka penganten loro ora setuju. Kowe nikah karo anak pertama, lan bapake kono uga anak pertama. Kuwi wis nglanggar pantangan neng desa iki. Yen kowe tetep nekad ngelakoni pernikahan, bisa nggawa sial,' ujare wong tuwa penganten loro. Nanging, Pak Paidi lan Bu Suminm, sing rumangsa wis siap lahir batin, nganggep pantangan kuwi mung mitos. Bu, rejeki lan kabagyan iku dudu saka wulan utawa pantangan, nanging saka Gusti Allah lan usaha kita. Sing penting niat kita becik,' wangsulané. Senajan ditentang, wong loro iku tetep nekad nglaksanakan pernikahan kanthi sembunyi-sembunyi tanpa restu saka wong tuwa."

(Sebelum melangsungkan pernikahan, orang tua dari kedua mempelai tidak setuju. Karena menikah dengan anak pertama, dan ayah di sana juga anak pertama. Itu sudah melanggar pantangan di Desa ini. Kalau kamu tetap nekat melangsungkan pernikahan, itu bisa membawa kesialan,' kata kedua orang tua mempelai. Namun, Bapak paidi dan Ibu sumini, yang merasa sudah siap lahir batin, menganggap pantangan itu hanyalah mitos. "Bu, rejeki lan kebahagiaan iku dudu saka wulan, nanging saka Gusti Allah lan usaha kita. Sing penting niat kita becik," jawa. Meski ditentang, mereka tetap melangsungkan pernikahan dengan sembunyi' tanpa restu orang tua.)

Tidak semua masyarakat mempercayai dampak yang terjadi akibat melanggar pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Ada juga masyarakat yang melanggar kepercayaan ini, tetapi kehidupan keluarganya tetap tenteram. Ketika terjadi musibah, mereka meyakini bahwa semua musibah dan takdir berasal dari Yang Maha Kuasa. Namun, ada persepsi di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa musibah

tanggal 3 Desember 2024.

[39] Ibid.

yang menimpa pelaku merupakan bentuk karma karena melanggar pantangan pernikahan yang telah ada.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara di lapangan, yang menunjukkan bahwa pantangan pernikahan tetap dilaksanakan meskipun suasana pelaksanaannya berbeda dari biasanya. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat Desa Pupus mempercayai adanya pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Pantangan ini diyakini oleh sebagian Masyarakat dapat membawa konsekuensi tertentu bagi pihak yang melanggarnya.

Masyarakat masih mempercayai mitos pantangan pernikahan dalam adat Jawa karena berdasarkan pengalaman, siapa pun yang melanggarnya diyakini akan mendapat musibah. Keyakinan ini membentuk sugesti yang semakin menguatkan tradisi tersebut. Namun, masyarakat cenderung hanya melihat sisi negatifnya tanpa mempertimbangkan kemungkinan sisi positifnya. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian orang tetap melanggar tradisi ini, seperti tingkat pendidikan dan pengaruh pergaulan.

PONOROGO

. Pelaksanaan Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa di Desa Pupus

Nama	Asal – usul	Alasan	Dampak
Mbh Sastro	Terbentuknya pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus dari ilmu titen (hafalan), karena unsur pembentukannya adalah kebiasaan dalam kehidupan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi ilmu titen yang dilakukan sejak lama.	*Ilmu Titen* adalah kearifan lokal masyarakat Jawa yang berlandaskan pengamatan berulang terhadap tanda-tanda alam untuk memprediksi kejadian di masa depan. Kata *"titen"* sendiri berarti "teliti" atau "cermat," yang mencerminkan metode ilmu ini—yaitu mengamati pola dan peristiwa secara konsisten hingga dapat mengenali pertanda yang muncul sebelum suatu kejadian terjadi.	Bagi mereka yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun menentang pantangan tersebut, diyakini akan menghadapi dampak tertentu di kemudian hari, terutama bagi masyarakat yang masih percaya pada tradisi tersebut
Kyai Muh Sujud	Pantangan pernikahan adat Jawa merupakan tradisi yang patut dihormati sebagai warisan leluhur yang telah berjuang membangun dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, serta mencerminkan kearifan lokal	Kembali kepada individu masing-masing. Bagi sebagian masyarakat yang masih mempercayai larangan pernikahan adat Jawa, pemilihan calon besan dilakukan dengan sangat hati-hati karena mereka percaya ada banyak pantangan	Kembali kepada kepercayaan masing-masing—jika percaya akan terkena dampak dari pantangan pernikahan dalam adat jawa, maka dampaknya akan dirasakan. Jika tidak percaya, maka dampaknya pun tidak akan terjadi.

	yang diwariskan dari generasi ke generasi.	dan mudarat yang dapat terjadi setelah pernikahan. Sementara itu, ada juga sebagian masyarakat yang hanya menghormati warisan leluhur tanpa mempercayai pantangan tersebut. Mereka lebih memilih calon besan berdasarkan panduan hukum Islam dan berupaya untuk segera melangsungkan pernikahan sesuai ajaran agama.	
Bapak Tumiran	Pantangan pernikahan dalam adat Jawa merupakan, ajaran dari para leluhur.	Tetap berpegang teguh pada tradisi dan aturan pernikahan adat Jawa, meskipun banyak orang tidak lagi mematuhinya. Sebagai seseorang yang memahami adat, ia khawatir akan dampak negatif jika tradisi tersebut diabaikan. Komitmennya terlihat dari upayanya menjaga dan menerapkan tradisi ini dalam keluarganya.	Menurut kepercayaan yang berkembang di Desa Pupus, jika melanggar pantangan tersebut akan mendapatkan kosekuensi negatif kepada keluarganya, seperti anggota keluarga yang tiba-tiba jatuh sakit dan keluarga tidak harmonis.
Ibu Supini	Pantangan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, dan harus tetap dilestarikan.	Tetap memegang teguh pantangan pernikahan adat yang sudah ada sejak zaman dulu, karena ingin melihat pernikahan	Diyakini akan mengakibatkan hal buruk dan menyebabkan hubungan pernikahan tidak langgeng.

		anak-anaknya berhasil dan cucu-cucunya tumbuh dengan baik	
Mas Yogo	Penyebab terjadinya pantangan ini tidak memiliki dasar yang pasti. Ketika ditelusuri sejarah tersebut tidak ditemukan narasumber yang mengetahui secara rinsi asal-usulnya.	Dalam era modern seperti sekarang pantangan pernikahan dalam adat Jawa adalah kepercayaan yang seharusnya tidak lagi dijadikan syarat dalam pernikahan. Menurutnya, pantangan tersebut sudah tidak relevan mengingat pola pikir masyarakat yang terus berkembang, jumlah penduduk yang semakin meningkat, serta tingkat pendidikan yang semakin tinggi.	Menurutnya dampak dari pantangan ini seolah mucul begitu saja tanpa penjelasan yang masuk akal.
Bapak Giyok	Pantangan pernikahan dalam adat Jawa adalah tradisi kuno.	Jika melihat fakta yang ada dan perkembangan zaman pantangan semacam ini seharusnya sudah ditinggalkan.	Kembali pada kepercayaan masing-masing.
Bapak Nurudin dan Ibu Indah	Dari para leluhur Desa	Karena setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya. Tidak semua tradisi harus diikuti jika bertentangan dengan kebebasan, nilai, atau keyakinan pribadi	Jika melanggar pantangan pernikahan seperti saya, harus melakukan prihatin atau semacam tebusan.
Bapak	Dari orang tua	Takut akan sumpah	saya tetap

Paidi dan Ibu Sumine m	mereka dan cerita dari para Pujonggo.	atau perkataan orang tua mereka jika akan terjadi kesialan setelah menikah.	melangsungkan pernikahan tersebut akan tetapi tanpa restu orangtua, dikarenakan rasa takut dari melanggar pantangan tersebut.

PONOROGO

PONOROGO

BAB IV
KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DESA PUPUS TERHADAP PANTANGAN PERNIKAHAN DALAM ADAT JAWA

A. Kepercayaan Masyarakat Desa Pupus Terhadap Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa

Setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan biasanya menjalani berbagai prosesi pra-nikah, termasuk perhitungan agar terhindar dari pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Di Desa Pupus, yang masih menjunjung tinggi tradisi dan budaya, langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar pernikahan dapat berjalan lancar hingga akhir hayat. Bagi mereka, adat istiadat bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga pedoman hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Oleh karena itu, pantangan pernikahan tetap dijunjung tinggi sebagai wujud penghormatan dan upaya menjaga ajaran leluhur.

Penentuan hari untuk melaksanakan pernikahan menurut adat di Indonesia memiliki beragam cara. Hal ini sangat terkait dengan tradisi yang berlaku di setiap daerah, sehingga adat di satu wilayah tidak dapat disamakan dengan wilayah lainnya. Meskipun metode penentuan hari tersebut berbeda-beda, esensi dari hukum adat tetap sama, yaitu memilih hari yang dianggap baik agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar.

Pernyataan tersebut mendukung fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Pupus mengenai pantangan pernikahan dalam adat Jawa, yang berasal dari hasil pemikiran, cipta dan karsa nenek moyang mereka. Pantangan ini kemudian diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pantangan pernikahan dalam adat Jawa adalah sebuah pantangan antara seorang laki-laki dan perempuan yang harus mereka lewati sebelum melangsungkan pernikahan, jika melanggar pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini mereka dianggap melanggar adat istiadat dan kebudayaan setempat, serta diyakini dapat mendatangkan malapetaka kepada pengantin

dan keluarga mereka.

Asal-usul pantangan ini, termasuk kapan, di mana dan oleh siapa pantangan ini pertama kali diperkenalkan, belum banyan diketahui secara pasti oleh para informan yang diwawancarai peneliti di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, semua informan memberikan jawaban serupa, yaitu bahwa pantangan ini berasal dari leluhur mereka dan menggunakan cara ilmu *titen*. Pantangan ini dianggap telah ada secara turun-temurun dan diwariskan melalui cerita lisan dari generasi sebelumnya, terutama dari orang tua mereka.

Desa Pupus, yang terletak di Kecamatan Lembeyan, dikenal sebagai salah satu desa yang masih memegang teguh adat istiadat Jawa. Salah satu tradisi yang hingga kini dipercaya dan dijalankan oleh masyarakat setempat adalah pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Keyakinan terhadap pantangan ini tidak hanya melibatkan aspek kepercayaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan rasa hormat terhadap leluhur.

Pantangan pernikahan dalam adat Jawa biasanya berkaitan dengan pantangan pernikahan anak pertama denga anak ketiga, pantangan pernikahan anak pertama dengan anak pertama, mengadakan pernikahan pada bulan tertentu, arah tempat tinggal pasangan dan perhitungan *weton*. Meskipun pantangan ini tidak memiliki landasan logis yang dapat dijelaskan secara ilmiah, keyakinan terhadapnya masih kuat karena diwariskan secara turun-temurun.

Pada kenyataanya masyarakat Desa Pupus memiliki kepercayaan yang kuat terhadap pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Kepercayaan ini telah mengakar selama bertahun-tahun dan diwariskan secara turun-temurun melalui ilmu *titen*. Meskipun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui secara pasti asal-usul atau alasan di balik pantangan ini, mereka tetap menghormatinya sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini dianggap sebagai pedoman untuk menjaga harmoni, keselamatan dan keberkahan dalam

kehidupan pernikahan. Pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini sering kali dipatuhi tanpa banyak pertanyaan, didorong oleh rasa hormat terhadap nilai-nilai leluhur dan kekhawatiran akan konsekuensi buruk jika pantangan dilanggar. Selain itu, tokoh adat atau sesepuh desa berperan penting dalam menjaga kelangsungan tradisi ini, dengan memberikan penjelasan dan arahan kepada generasi muda mengenai pentingnya mematuhi adat tersebut.

Kepercayaan ini mencerminkan kuatnya hubungan masyarakat dengan tradisi, meskipun di tengah arus modernisasi yang semakin mengubah pola pikir dan gaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Pupus, adat istiadat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka.

Keyakinan masyarkat terhadap pantangan ini tidak lepas dari nilai spiritualitas dan rasa takut melanggar adat yang telah ada sejak lama. Bagi masyarakat Desa Pupus, menjalankan pantangan ini adalah bentuk rasa hormat terhadap leluhur dan alam semesta. Mereka percaya bahwa pantangan ini bertujuan menjaga keseimbangan dan harmoni, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa melanggar pantangan dapat membawa akibat buruk, seperti konflik rumah tangga, kesulitan ekonomi, atau bahkan malapetaka yang lebih besar. Kepercayaan ini sering diperkuat oleh pengalaman-pengalaman nyata yang diceritakan oleh orang-orang tua di desa, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukungnya.

Meskipun pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini masih kuat dipegang oleh sebagian masyarakat Desa Pupus, generasi muda memiliki pandangan yang beragam. Sebagian besar generasi muda tetap menghormati tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi ada juga yang mulai mempertanyakan relevansinya di era modern. Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung mengkritisi pantangan ini dari sudut pandang logis. Namun, meskipun ada perbedaan pandangan,

banyak generasi muda yang tetap menjalankan pantangan ini demi menghormati orang tua dan menjaga harmoni keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi modernisasi, nilai-nilai tradisional tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat.

B. Konstruksi Sosial Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa di Desa Pupus

1. Proses Munculnya Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa Perspektif Teori Konstruksi Sosial

Dalam upaya memahami konstruksi sosial masyarakat Desa Pupus terhadap fenomena pantangan pernikahan dalam adat Jawa, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam teorinya, Berger dan Luckmann membagi kerangka berpikir konstruksi sosial ke dalam tiga tahap utama, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi.

Menurut mereka, institusi sosial dalam masyarakat terbentuk, dipertahankan, atau bahkan diubah melalui tindakan serta interaksi manusia. Meskipun institusi sosial tampak nyata secara objektif, pada dasarnya semuanya dibangun berdasarkan definisi subjektif yang lahir dari proses interaksi. Obyektivitas hanya dapat terbentuk melalui penguatan berulang yang diberikan oleh individu lain yang memiliki pemahaman subjektif serupa. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa interaksi sosial berlangsung melalui suatu dialektika, di mana individu menciptakan masyarakat dan sebaliknya, masyarakat juga membentuk individu. Dialektika ini terjadi melalui tiga proses utama, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi.

C. Proses Eksternalisasi Masyarakat Desa Pupus Terhadap Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa

Langkah awal yang perlu dilakukan oleh aktor dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann adalah membentuk eksternalisasi. Proses ini merujuk pada penerapan hasil internalisasi yang telah dilakukan

secara terus-menerus dan berulang. Eksternalisasi juga disebut sebagai momen adaptasi diri terhadap lingkungan sosio-kultural. Dalam proses ini, ada individu yang berhasil beradaptasi, namun ada pula yang mengalami kesulitan. Tingkat penerimaan atau penolakan terhadap adaptasi tersebut bergantung pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan dunia sosio-kultural yang dihadapi.[1] Pada momen ini, prosesnya berjalan satu arah, yakni dari keadaan sosio-kultural menuju individu. Di dalam mengonstruksi peristiwa dan kebudayaan di tengah masyarakat, manusia memiliki kebebasan untuk menafsirkan berdasarkan pemikirannya sendiri atau memahami dunia sesuai keinginannya. Pada tahap eksternalisasi ini, masyarakat dipandang sebagai hasil ciptaan manusia.[2]

Momen eksternalisasi adalah momen di mana manusia memahami dan memandang suatu kenyataan sosial. Dalam praktiknya, penelitian ini menggambarkan bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus mencerminkan proses adaptasi atau penyesuaian diri masyarakat, baik oleh pelaku maupun tokoh agama, terhadap pantangan tersebut. Proses ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama: adaptasi terhadap produk masyarakat yang disampaikan secara lisan dan ilmu *titen.*

Penyesuaian diri terhadap produk budaya masyarakat secara lisan menunjukkan bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus telah lama diterapkan oleh masyarakat setempat. Ilmu *titen* yang diwariskan oleh orang tua dan generasi sebelumnya yang terus dilestarikan melalui pengulangan menjadi faktor utama dalam menjaga pantangan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Mbh Sastro bahwa:

"lmu Titen iku kawicaksanan lokal masyarakat Jawa sing adhedhasar pengamatan bola-bali marang pratandha-pratandha alam kanggo prédhiksi kedadian ing mangsa ngarep. Tembung "titen" dhewe tegese "tliti" utawa "cemawis," sing nggambarake cara kerja ilmu iki—yaiku ngematake pola lan kedadian kanthi ajeg nganti bisa ngenali

[1] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), 37.
[2] Ibid., 39.

pratandha sing muncul sadurunge sawijining kedadian kelakon."[3]

(Ilmu Titen adalah kearifan lokal masyarakat Jawa yang berlandaskan pengamatan berulang terhadap tanda-tanda alam untuk memprediksi kejadian di masa depan. Kata "titen" sendiri berarti "teliti" atau "cermat," yang mencerminkan metode ilmu ini—yaitu mengamati pola dan peristiwa secara konsisten hingga dapat mengenali pertanda yang muncul sebelum suatu kejadian terjadi.)

Pemahaman terhadap produk budaya masyarakat sering kali dijadikan pedoman yang memperkuat keyakinan masyarakat setempat secara turun-temurun. Pedoman ini menjadi landasan untuk menentukan benar atau tidaknya keutamaan sebuah tradisi. Semakin lama dan sering tradisi tersebut dijadikan pedoman dan dipraktikkan, semakin kuat pula nilai legitimasinya hingga akhirnya menjadi bagian dari budaya.

Pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus, dalam pernikahan merupakan salah satu bentuk legitimasi yang terbangun melalui tradisi lisan hasil penafsiran dan ilmu *titen*. Kuatnya pengaruh adat ini tidak terlepas dari keberadaan sejarah lisan yang diwariskan secara berkesinambungan, yang menganggap pantangan pernikahan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam menentukan waktu terbaik untuk melaksanakan pernikahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, para sesepuh di Desa Pupus menambahkan berbagai mitos terkait pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Mitos-mitos ini bertujuan untuk mencegah anak cucu mereka melangsungkan pernikahan dengan model tersebut. Beberapa mitos yang berkembang antara lain adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kesulitan mencari rezeki, ketidak bahagiaan yang dialami kedua mempelai, musibah yang menimpa keluarga, hingga kematian salah satu anggota keluarga. Masyarakat setempat menyebut fenomena ini sebagai "*kualat*." Keyakinan tersebut diperkuat oleh berbagai kejadian yang dianggap sebagai akibat langsung dari pelanggaran pantangan pernikahan dalam

[3] Mbh sastro, Sesepuh Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 3 Juni 2023.

adat Jawa.

Selain itu pantangan pernikahan dalam adat Jawa adalah bentuk ketaatan anak terhadap orang tua dan para leluhurnya yaitu melalui nasehat orang tua kepada anaknya untuk tidak melanggar pantangan tersebut. Sementara itu, pendapat lain datang dari Kyai Muh. Sujud Mizanul Qodri, M.Pd.I yang mengungkapkan bahwa:

"Sabdaning wong tuwa dianggep duwe kasekten gedhe. Yen wong tuwa ora merestoni palakrama, mula pasangan mau bakal bali marang asalé, kaya kebo bali kandang. Bocah-bocah percaya menawa pitutur wong tuwané kuwi bener, lan yen dilanggar, bisa nyebabaké masalah ing tembe mburi. Ing désa iki, akèh warga sing merhatekaké kedadian yen wong-wong sing nglanggar adat ngalami musibah. Iki ndadèkaké kapercayané marang tradhisi saya kuwat."[4]

(Sabda orang tua dianggap memiliki kekuatan besar. Jika orang tua tidak merestui pernikahan, maka pasangan tersebut akan kembali ke asalnya, seperti kebo balik kandang. Anak-anak meyakini bahwa perkataan orang tua mereka benar adanya, dan jika dilanggar, dapat menimbulkan masalah di masa depan. Di desa ini, banyak masyarakat yang memperhatikan kejadian di mana orang-orang yang melanggar adat mengalami musibah. Hal ini semakin memperkuat kepercayaan mereka terhadap tradisi tersebut.)

Sabda yang diucapkan oleh orang tua kepada anaknya dapat menumbuhkan rasa ketaatan dalam diri anak terhadap orang tuanya. Tidak jarang, sabda tersebut dijadikan sebagai pedoman atau acuan yang membentuk keyakinan masyarakat secara terus-menerus, terutama dalam hal benar atau tidaknya pantangan pernikahan dalam adat Jawa. Semakin lama dan semakin banyak masyarakat yang berpegang teguh serta mempraktikkan pantangan tersebut, semakin kuat nilai legitimasi yang dimilikinya hingga akhirnya menjadi bagian dari budaya.

Dengan demikian, baik disadari maupun tidak, pemahaman yang diperoleh secara lisan melalui masyarakat terdahulu serta petuah orang tua yang disampaikan secara berulang-ulang telah menjadi pedoman bagi

[4] Kyai Muh Sujud Mizanul Qodri, M.Pd.I, Tokoh Agama Desa Pupus, *Wawancara*, Desa Pupus, pada tanggal 28 Agustus 2023.

masyarakat dalam memahami makna pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Kedua: adaptasi terhadap kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus.

Secara umum, pantangan pernikahan dalam praktik perkawinan merupakan topik yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Desa Pupus. Pelaksanaan pantangan ini dalam pernikahan telah dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan telah lama mendapatkan legitimasi yang kuat dari komunitas setempat.

Dalam memahami pandangan masyarakat Desa Pupus terhadap pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini, dapat dikatakan bahwa mayoritas individu di sana menunjukkan sikap yang seragam. Sementara itu, pendapat lain datang dari Bapak Tumiran yang mengungkapkan bahwa: “mereka menerima pantangan tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral, karena mengikuti tradisi yang diwariskan oleh para leluhur." Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Supini, beliau mengungkapkan bahwa: “pantangan pernikahan merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan.”

Sementara itu, muncul beberapa pandangan lain dari Mas Yogo dan Bapak Giyok yang menilai bahwa: “pantangan pernikahan dalam adat Jawa adalah suatu tradisi dari para leluhur yang seharusnya tidak lagi dijadikan syarat dalam pernikahan.” Selain dianggap sebagai peninggalan nenek moyang dan leluhur, pantangan pernikahan juga diartikan sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, pantangan pernikahan dipahami sebagai aturan yang memiliki makna mendalam, tidak hanya sebatas *ilmu titen* tetapi juga memili dampak yang sangat dahsyat jika melanggar pantangan tersebut. Seperti Bapak Nurudin dan Ibu Indah, yang menyatakan bahwa: “pantangan pernikahan ini bukan suatu pantangan biasa, akan tetapi suatu warisan leluhur yang sudah pasti ada dan dijaga kesakralannya.” Sependapat dengan hal tersebut, Bapak Paidi dan Ibu Suminem mengungkapkan bahwa: “pantangan tersebut

memang ada dan nyata."

Ketiga: penyesuaian dengan nilai dan tindakan dalam pantangan pernikahan.

Dalam upaya menyesuaikan tindakan individu dengan nilai dan tradisi pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus, terdapat dua respons utama yang mendasari, yaitu penerimaan dan penolakan. Bahasa serta perilaku individu mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap nilai dan tradisi ini, yang tampak ketika mereka turut mendukung dan mempercayai pantangan tersebut. Selain itu, penerimaan ini juga terwujud dalam cara mereka menjaga tradisi tersebut serta mewariskannya kepada anak cucu dan generasi mendatang.

Masyarakat di Desa Pupus masih banyak yang mempertahankan pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini, yang terus dilakukan karena beberapa faktor. Pertama, faktor rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya pemahaman tentang agama. Kedua, pergaulan yang terbatas dan monoton, dalam arti hanya berinteraksi dengan lingkungan sekitar tanpa adanya jangkauan yang lebih luas. Dalam konteks ini, pendidikan dan luasnya pergaulan memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir serta tindakan individu terkait fenomena pantangan pernikahan dalam adat Jawa.

Mengenai pemahaman masyarakat Pupus terkait pantangan pernikahan dalam adat Jawa, masyarakat disana mayoritas dikatakan menerima karena sangat efektif untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat sekitar, mereka memandang bahwa menganut *ilmu titen* ini supaya terhindar dari dampak yang akan terjadi di keluarganya nantinya. Meskipun demikian, terdapat sebagian warga masyarakat yang menolak pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus. Penolakan ini didasarkan pada cara pandang, perkembangan zaman dan interpretasi mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai pedoman hidup, yang menjadi dasar dalam bertindak dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Bahasa dan perilaku mereka

mencerminkan sikap penolakan terhadap tradisi tersebut. Untuk membuktikan bahwa mitos tersebut tidak benar, mereka berupaya melanggar aturan-aturan pantangan pernikahan ini. Mereka meyakini bahwa keyakinan yang mendasari tradisi tersebut hanyalah mitos yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam hal ini, para sesepuh, tokoh agama, dan lembaga di Desa Pupus memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan tindakan masyarakat terkait pantangan pernikahan dalam adat Jawa.

Apabila tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, mereka cenderung mengikuti tradisi atau pandangan para leluhur. Namun, jika mereka termasuk masyarakat dengan pemahaman agama yang mendalam dan penidikan yang tinggi, maka mereka akan lebih memilih mengikuti pandangan dari tokoh-tokoh yang memiliki keilmuan tinggi.

Dalam penelitian ini, tahapan eksternalisasi terjadi pada masyarakat Desa Pupus, di mana mereka sejak lahir telah menerima adat dan nilai-nilai budaya yang berlaku di desa tersebut. Proses ini berlangsung karena masyarakat harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang memberikan sosialisasi atau pengetahuan sejak dini. Dalam tahap eksternalisasi ini, lingkungan terdekat, seperti keluarga dan tempat tinggal, memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap budaya yang ada.

D. Proses Objektifikasi Masyarakat Desa Pupus Tentang Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa

Objektifikasi merupakan proses di mana manusia menciptakan suatu produk, termasuk dirinya sendiri, yang kemudian diposisikan sebagai sesuatu yang berada di luar dirinya. Proses ini melibatkan pengkristalan pemikiran tentang suatu objek atau eksternalisasi, yang kemudian dilihat kembali sebagai realitas objektif di masyarakat. Tahapan ini merupakan hasil dari proses eksternalisasi yang kemudian diterapkan sebagai suatu

kenyataan objektif yang menarik.[5]

Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan yang baru ataupun pemaknaan tambahan. Adapun proses objektifikasi disebut juga dengan momen interaksi antara dua realitas yang saling terpisah, terdapat manusia di satu sisi dan realitas sosio-kultural di sisi lainnya. Kedua entitas yang tampaknya terpisah ini kemudian menciptakan jaringan interaksi yang bersifat intersubyektif (saling mempengaruhi). Momen ini merupakan hasil dari proses eksternalisasi yang kemudian menjadi suatu kenyataan objektif yang khas.[6]

Proses interaksi merupakan tahap kedua setelah terjadi penyesuaian diri antara individu dengan unsur sosial budaya dalam dunia intersubjektif dalam proses pelembagaan, yaitu pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Puupus. Sepanjang proses ini, individu berinteraksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan. Masyarakat mulai mengalami realitas yang tampaknya benar-benar nyata bagi mereka dibandingkan dengan realitas sebelumnya yang diwakili oleh realitas objektif.[7] Seperti dipaparkan oleh Mbh Sastro, yang mengungkapkan bahwa: "dalam konteks masyarakat tradisional, ilmu titen terjadi melalui pembelajaran dari para sesepuh praktik langsung di lapangan, serta perenungan terhadap kejadian-kejadian alam yang berulang. Dengan demikian, ilmu titen tidak hanya menjadi sekadar warisan budaya tetapi juga bagian dari cara berpikir dan bertindak yang terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat."

Dalam objektifikasi terdapat beberapa proses yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama: pantangan pernikahan dalam adat Jawa dipandang sebagai bentuk kepatuhan anak kepada orang tua.

[5] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), 44.
[6] Ibid., 253.
[7] Ibid., 257.

Pantangan pernikahan dalam pandangan masyarakat Desa Pupus mencerminkan kepatuhan anak terhadap orang tua. Anak diharapkan mengikuti nasihat orang tua, karena segala yang diinginkan oleh mereka biasanya demi kebaikan anak mereka. Sebaliknya, jika anak menolak atau tidak mematuhi nasihat tersebut, maka orang tua akan menanggung konsekuensi dan menjadi "korban" tanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh anak-anak mereka.

Restu dari orang tua memiliki peranan yang sangat penting. Mereka pernah mengalami masa muda, dan jika mereka melarang sesuatu, hal itu pasti untuk kebaikan anaknya. Pantangan tersebut bukan karena mereka tidak memahami keadaan anak, melainkan karena rasa cinta yang besar. Restu orang tua mencerminkan restu dari Sang Pencipta. Doa mereka adalah doa yang paling mustajab. Pernikahan tanpa restu atau ridho dari kedua orang tua sering kali membawa tantangan dalam kehidupan. Jika seorang anak tetap memaksakan kehendaknya meskipun tidak direstui, hal itu sama saja dengan menyakiti hati orang tua. Menyakiti hati kedua orang tua adalah bentuk kedurhakaan kepada mereka.

Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa ucapan orang tua merupakan kebenaran yang tertanam sebagai sugesti dalam diri individu. Mereka percaya bahwa pantangan dan perintah yang diberikan memiliki nilai-nilai penting dan makna yang mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh Kyai Muh. Sujud Mizanul Qodri, M.Pd.I yang mengungkapkan bahwa: “pantangan pernikahan dalam adat Jawa Jawa kembali pada kepercayaan setiap keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, serta tetap selaras dengan syariat.” Sementara itu, pendapat lain datang dari Bapak Tumiran yang mengungkapkan bahwa: “harus tetap mematuhi pantangan tersebut walaupun zaman semakin berkembang, karena nasib sial akan datang kepada siapa saja yang melanggarnya.

Sependapat dengan Bapak Tumiran, Ibu Supini mengungkapkan bahwa: “saya memegang teguh pantangan pernikahan adat yang sudah ada

sejak zaman dulu, walaupun zaman semakin maju. Karena saya ingin melihat pernikahan anak-anaknya berhasil dan cucu-cucunya tumbuh dengan baik." Sementara itu berbeda dengan Mas Yogo dan Bapak Giyok yang mengatakan bahwa: "walaupun pantangan ini sudah ada sejak zaman lehuhur kita, akan tetapi saya tetap tidak mentaatinya, dikarenakan pantangan ini belum jelas asal –usulnya."

Kedua: konsekuensi bagi masyarakat yang melanggar pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus.

Proses ini merupakan upaya untuk membangun kesadaran yang kelak diwujudkan dalam tindakan. Nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menafsirkan tindakan tersebut telah menyatu secara utuh, sehingga apa yang disadari tercermin dalam tindakan yang dilakukan. Sebagaimana diakui oleh para pelaku, baik mereka yang melanggar maupun yang mematuhi pantangan pernikahan dalam adat Jawa, mengikuti pantangan ini memberikan perasaan lega karena terbebas dari ketakutan akan dampak negatif yang mungkin timbul di kemudian hari.

"Pungkasane, aku diparingi wejangan yen wis akeh bukti sing nuduhake yen pelanggaran bakal nggawa bencana. Dadi, luwih becik ora diterusake, nanging keputusan tetep ana ing tanganmu."[8]

(Pada akhirnya, saya diberi nasihat bahwa sudah ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran akan mendatangkan bencana. Jadi, sebaiknya jangan dilanjutkan, tetapi keputusan tetap ada di tanganmu.)

Mereka membatalkan rencana pernikahan mereka dengan alasan pertama adalah pantangan dari orang tua untuk menikah dengan anak ketiga. Alasan kedua adalah ketakutan akan sanksi sosial dari masyarakat. Hal ini berbeda dengan individu yang melanggar pantangan pernikahan dalam adat Jawa, di mana pelanggar tersebut tidak menyadari konsekuensi yang akan dihadapi akibat melanggar pantangan tersebut.

[8] Ni dan Ps, Masyarakat Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 10 Januari 2025.

"Senajan wong tuwa kula nlarang, kula tetep ora nggatekake nasihatipun. Akibatipun, sakwuse telung taun nikah, garwa kula tilar donya, lan anak kula ingkang umuripun setahun ugi tilar donya merga sakit."[9]

(Meskipun kedua orang tua saya melarang, saya tetap tidak mengabaikan nasihat mereka. Akibatnya, setelah tiga tahun menikah, istri saya meninggal dunia, dan anak saya yang berusia satu tahun juga meninggal karena sakit.)

Ketika pantangan pernikahan tersebut diabaikan atau dilanggar, banyak kesulitan yang akan mereka hadapi selama hidup berumah tangga. Pernikahan semacam itu dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketidak harmonisan dalam keluarga, sering mengalami musibah, dan kesulitan dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, bukan hanya sekadar mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas, mereka benar-benar memahami tujuan dan manfaat penting dari pelestarian pantangan pernikahan dalam adat Jawa bagi diri mereka. Melalui proses institusionalisasi ini, tindakan individu telah dipertimbangkan dengan matang dan direncanakan dengan baik.

Ketiga: pembiasaan masyarakat terhadap pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara otomatis tanpa memikirkan atau memahami makna dari pantangan pernikahan dalam adat Jawa telah menjadi bagian dari diri mereka. Ketika tindakan tersebut dipertanyakan, individu biasanya kesulitan memberikan jawaban yang terstruktur karena sudah menjadi perilaku yang mengabaikan arti. Pola pikir yang terbentuk dalam masyarakat selama bertahun-tahun akan menjadi sugesti yang tertanam dalam diri mereka.

Dengan demikian, pantangan pernikahan dalan adat Jawa telah dipercayai oleh masyarakat sejak lama dengan keyakinan ilmu *titen*, dan mereka merasa takut terhadap akibat yang akan diterima jika melanggar

[9] Ni dan Ps, Masyarakat Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 10 Januari 2025.

pantangan ini. Akibatnya, sebagian masyarakat masih memegang teguh kepercayaan terhadap pantangan tersebut. Selain itu, masyarakat Desa Pupus menganggap pantangan pernikahan dalam adat Jawa sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang harus dihormati. Seperti pendapat dari Bapak Nurudin dan Ibu Indah yang mengutarakan bahwa: "meskipun aturan ini tidak tertulis, saya meyakini bahwa pelanggaran terhadap pantangan tersebut akan berakibat pada sanksi atau dampak buruk, seperti kejadian yang tidak diinginkan dalam kehidupan mendatang atau pengucilan sosial dari masyarakat." Sependapat dengan hal tersebut, Bapak Paidi dan Ibu Suminem mengungkapkan bahwa: "seiring berjalannya waktu pantangan pernikahan dalam adat Jawa ini tetap menjadi rujukan bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan."

E. Proses Internalisasi Masyarakat Desa Pupus Terhadap Pantangan Pernikahan Dalam Adat Jawa.

Internalisasi adalah proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dalam konteks dunia sosial dan budaya. Proses ini melibatkan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu sedemikian rupa sehingga struktur sosial dan budaya memengaruhi subjektivitasnya.[10] Dalam hal ini, pemahaman dan tindakan individu dalam suatu masyarakat akan terbentuk berdasarkan nilai dan pemahaman yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Dalam konteks ini, pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus menggambarkan keyakinan masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan tersebut sebagai sebuah kebenaran yang harus diikuti. Kebenaran ini didasarkan pada keyakinan masyarakat Desa Pupus mengenai konsekuensi yang akan terjadi jika pantangan tersebut dilanggar. Dengan demikian, terbentuklah sugesti dalam diri individu tentang pentingnya menjaga dan melestarikan pantangan ini, yang pada akhirnya akan memengaruhi generasi berikutnya.

[10] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), 255.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok selalu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam hal pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus, terdapat maksud dan tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, sesuai dengan ilmu *titen* yang diwariskan oleh orang tua maupun masyarakat pada masa lalu.

Dalam penelitian ini, individu mengidentifikasi diri melalui lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat mereka menjadi anggotanya. Identifikasi diri dipengaruhi oleh dua aspek penting, yaitu proses sosialisasi yang berlangsung melalui dua jalur utama, yakni jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi sekunder. Jalur sosialisasi primer melibatkan peran keluarga, sedangkan jalur sosialisasi sekunder mencakup organisasi atau masyarakat. Masyarakat diklasifikasikan berdasarkan latar belakang historis dan teologis yang ada di dalamnya, sehingga menghasilkan berbagai tipologi masyarakat yang menjadi dasar bagi berkembangnya keyakinan di masa depan.

Dalam pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa pupus, proses internalisasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pupus memiliki beragam pemahaman subjektif terhadap pantangan ini. Keragaman ini dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang mereka alami. Awalnya, seluruh masyarakat Desa Pupus memiliki pemahaman yang sama, yaitu bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa dilarang karena diyakini akan membawa dampak buruk bagi pengantin dan keluarganya. Namun, seiring dengan pemahaman keagamaan yang mereka terima melalui proses sosialisasi, pandangan mereka terhadap pantangan ini menjadi lebih beragam pada tahap internalisasi. Meski demikian, banyak masyarakat Desa Pupus yang masih meyakini tradisi tersebut sebagai pantangan yang tidak boleh dilanggar.

Peristiwa tersebut memunculkan adanya pengelompokan sosial dalam masyarakat Desa Pupus, seperti kelompok dengan pemahaman agama yang kurang memadai dan kelompok yang memiliki pemahaman

agama yang sangat baik. Pengelompokan sosial ini tentu memiliki latar belakang historis yang menjadi penyebab dan konsekuensinya. Kelompok masyarakat dengan pemahaman agama yang kurang cenderung mempercayai bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa adalah aturan yang diwariskan oleh orang tua terdahulu dan harus dipatuhi. Menurut Ibu Supini, beliau meyakini bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa diterapkan oleh para orang tua terdahulu memiliki maksud dan tujuan yang baik, yaitu demi keselamatan bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Mbh Sastro, bahwa: "ilmu titen tercermin dalam kebiasaan masyarakat yang secara sadar mengamati pola alam dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, serta mewariskannya kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari kearifan lokal yang terus dilestarikan dan dikembangkan." Sementara itu, Kyai Sujud juga mengungkapkan bahwa: "melestarikan warisan leluhur yang sejalan dengan syariat menjadi wujud penghormatan terhadap tradisi, sekaligus bentuk ketaatan dalam menjalankan nilai-nilai agama."

Sebagian masyarakat Desa Pupus meyakini adanya pantangan perikahan dalam adat Jawa karena mereka menyaksikan dampak negatif yang dialami oleh pasangan yang melanggar pantangan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tumiran dan Ibu Supini, mereka mengatakan bahwa: "saya tidak ingin mengalami hal buruk dengan melanggar pantangan pernikahan dalam Adat Jawa, saya akan terus meyakini dan menerapkan dalam kehidupan."

Sedangkan masyarakat yang memiliki pemahaman agama dan tingkat pendidikan yang baik cenderung berpandangan bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus hanyalah warisan budaya nenek moyang. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun hukum Islam yang melarang pernikahan tersebut. Selain itu, kepercayaan akan musibah yang akan terjadi akibat pernikahan tersebut dianggap sebagai mitos belaka, karena segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah.

Sementara itu penolakan juga datang dari masyarakat yang meyakini pantangan tersebut memang ada tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Seperti pendapat dari Bapak Nurudin dan Bapak Paidi mengatakan bahwa: "pantangan ini memang nyata dan ada, serta dampak buruk yang ditimbulkannya bisa jadi merupakan hasil dari pengalaman atau peristiwa yang berulang, yang kemudian dianggap sebagai bukti kebenarannya."

Pada tahap internalisasi, informan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat Desa Pupus, menginternalisasi hasil akhir dari tahapan-tahapan yang telah dilalui, setelah melewati tahap eksternalisasi dan objektifikasi. Pada tahap ini, masyarakat membentuk realitas yang sesuai dengan pemikiran subjektif mereka, didukung oleh tindakan yang dilakukan. Perbedaan pendapat terkait pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus juga dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda antara individu, karena pada tahap internalisasi, tindakan yang dilakukan sepenuhnya kembali kepada masing-masing individu.

PONOROGO

Tabel. Hubungan Dialektis antara Eksternalisasi, Objektifikasi dan Internalisasi

Nama	Ekternalisasi	Objektifikasi	Internalisasi
Mbh Sastro	Ilmu Titen adalah kearifan lokal Jawa yang didasarkan pada pengamatan berulang terhadap tanda-tanda untuk memprediksi kejadian di masa depan dan harus kita ikuti.	Ilmu titen adalah warisan budaya yang dipelajari dari sesepuh, pengalaman langsung, dan observasi alam, serta tetap menjadi bagian dari pola pikir dan tindakan dalam masyarakat tradisional walaupun zaman semakin berkembang.	Tetap berpegang teguh pada ilmu titen dan terus dipraktikkan.
Kyai Sujud	Pantangan pernikahan ini tidak hanya menjadi bagian dari kepercayaan individu, tetapi juga diwujudkan dalam norma dan praktik sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.	Pantangan pernikahan dalam adat Jawa merupakan bagian dari tradisi yang didasarkan pada kepercayaan keluarga yang melangsungkan pernikahan serta tetap sejalan	Warisan leluhur yang tetap boleh dilestarikan karena tidak melanggar syariat.

		dengan nilai-nilai syariat.	
Bapak Tumiran dan Ibu Supini	Menerima pantangan tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral, karena mengikuti tradisi yang diwariskan oleh para leluhur.	Memegang teguh pantangan pernikahan adat yang sudah ada sejak zaman dulu, walaupun zaman semakin maju.	Tetap meyakini serta menerapkannya dalam kehidupan, meskipun perkembangan zaman terus berlangsung. Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran dan penghormatan terhadap tradisi sebagai bagian dari identitas diri dan warisan leluhur.
Mas Yogo dan Bapak Giyok	Saya menyatakan bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa, yang dulunya dianggap sebagai aturan wajib, seharusnya tidak lagi menjadi syarat dalam pernikahan.	Walaupun pantangan ini sudah ada sejak zaman lehuhur kita, akan tetapi saya tetap tidak mentaatinya, dikarenakan pantangan ini	Berusaha memahami makna pantangan warisan leluhur sebelum memutuskan untuk menaati atau tidak, agar dapat menyikapi

		belum jelas asal – usulnya.	tradisi dengan bijak tanpa mengabaikan nilai yang bermanfaat.
Pasangan Bapak Nurudin dan Ibu Indah Pasangan Bapak Paidi dan Ibu Suminem	Pantangan pernikahan ini bukan suatu pantangan biasa, akan tetapi suatu warisan leluhur yang sudah pasti ada dan dijaga kesakralannya.	Tetap mentaati pantangan ini karena keyakinan terhadap dampak buruk yang ditimbulkan bisa jadi merupakan hasil dari pengalaman atau peristiwa berulang yang dianggap sebagai bukti kebenaran.	Tetap menaati pantangan ini karena sudah terbukti.

PONOROGO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus masih dipercaya dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat, terutama oleh generasi tua dan individu dengan pemahaman agama yang rendah. Kepercayaan ini bersumber dari *ilmu titen* yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan panduan hidup.
2. Berdasarkan hasil analisis data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa konstruksi sosial terhadap pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Dalam perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckmann, praktik ini terbentuk melalui tiga proses utama. Pertama, eksternalisasi adalah proses awal dalam konstruksi sosial di mana individu menerapkan pemahaman sosial ke dalam kehidupan nyata. Di Desa Pupus, eksternalisasi terlihat dalam pelestarian pantangan pernikahan adat Jawa melalui tradisi lisan dan *ilmu titen.* Tradisi ini diterima atau ditolak masyarakat tergantung pada pendidikan dan pemahaman agama, serta disosialisasikan sejak dini melalui keluarga dan lingkungan sekitar. Kedua, objektifikasi adalah proses ketika konsep sosial dipandang sebagai kenyataan objektif. Di Desa Pupus, pantangan pernikahan dalam adat Jawa menjadi bagian dari norma sosial yang diwariskan antar generasi. Pantangan ini dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap orang tua, dengan restu mereka dianggap sangat penting. Kepercayaan terhadap konsekuensi pelanggaran pantangan diperkuat oleh pengalaman turun-temurun, sehingga aturan ini tetap dihormati meskipun tidak tertulis. Ketiga, internalisasi yaitu proses penyerapan nilai dan norma sosial oleh individu. Di Desa Pupus, pantangan pernikahan adat Jawa diinternalisasi melalui sosialisasi keluarga dan masyarakat. Dulu, pantangan ini dipatuhi secara menyeluruh, namun kini muncul perbedaan pandangan. Sebagian masih meyakininya sebagai aturan turun-temurun, sementara yang lain, dengan pemahaman agama dan

pendidikan lebih tinggi, menganggapnya sebagai mitos. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sosial dapat berubah seiring perkembangan pengetahuan dan pengalaman individu.

B. SARAN

Sebagai sebuah karya ilmiah, peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi teknis maupun substansi. Oleh karena itu, peneliti terbuka terhadap segala bentuk kritik dan masukan terkait penelitian ini. Selain itu, peneliti juga memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik pada pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang belum terungkap serta memperbaiki proses penyusunan dan pengumpulan data agar lebih optimal.

Di luar itu, pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus yang masih berkembang di sebagian masyarakat merupakan kekayaan budaya, tradisi dan adat yang menarik untuk diteliti dari berbagai perspektif dan disiplin ilmu. Salah satunya adalah pantangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Pupus yang melarang pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga, pantangan pernikahan antara anak pertama dengan anak pertama, pantangan melangsungkan pernikahan pada bulan tertentu, pantangan terkait arah tempat tinggal pasangan dan perhitungan *weton*. Pantangan ini masih menyisakan banyak ruang penelitian bagi akademisi dari berbagai bidang, sehingga peluang untuk melakukan riset lanjutan masih sangat terbuka.

Selain itu, aspek lain yang menarik untuk dikaji adalah ilmu *titen*, adalah pengetahuan tradisional yang diperoleh melalui pengamatan berulang terhadap pola atau tanda-tanda alam, peristiwa, maupun gejala tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini berkembang dalam budaya Jawa dan sering digunakan untuk meramalkan atau mengantisipasi suatu kejadian berdasarkan pengalaman masa lalu. Dari perspektif sejarah,

penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan untuk menelusuri asal-usul pantangan ini, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan masa kerajaan atau peradaban tertentu, sehingga pemahaman mengenai latar belakang historisnya menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Hikmah: Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2011.

Jurnal Ilmiah:

Sulaiman Aimie. *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter I. Berger,* Jurnal Society, Volume 4 Nomor 1 (2014): 3.

R. Ngangi Charles. *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial.* Volume 7 Nomor 2, (2011): 1- 4.

Buku:

'Abd Allāh ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī. *Shahih Bukhārī.* Beirut: Dar> al-Fikr, 2011.

Abdurahman Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Abū 'Abd Allāh ibn Ismā'īl al-Bukhārī. *Shohih Bukhārī*. Jilid 3, Jakarta : Ensilokopedia Terj. Mahsyar dan Muhammad suhadi , 2011.

Agoes Artati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Al – mas'udi. *Kitab al – Awsat.* Jilid 1, Jakarta : Dar al – kutub al – islamiyah, 2007.

Al-Jazairi Abdurrahman. *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Darul UlumPress: Jakarta, 1994.

Anwar Moh. *fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah: Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya,* Bandung: al-Ma'arif.

Asikin Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Azzam Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat,* Terjemah Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.

Budiana Nyoman. *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat Bali* ,Yogyakarta: Histokultura, 2018.

Bungin Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2008.

Bungin Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa:Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, Jakarta: Kencana, 2008.

Fi Al-Islami Ali Yusuf as-Subki, Nizam Al-Usrah. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.

Ghazaly Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Adat,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa,* Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Luckman Thomas dan L. Berger Peter. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan,* Jakarta: LP3ES, 1990.

Lukhmann Thomas & Berger. *Tafsir Sosial atas Kenyataan,* Jakarta: LP3S, 1990.

Maimun Agus dan Furchan Arief. *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Marganet M. Polomo. *Sosiologi Kontemporer,* Jakarta: Rajawali press, 2010.

Muhtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Naim Abdul Haris. *Fiqh Munakahat,* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus: Kudus, 2008.

Nasution S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,* Bandung : Transito, 1996.

Nurhayani Neng Yani. *Hukum Perdata*, Pustaka Setia: Bandung, 2015.

Prodjodikoro R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bandung: Sumur Bandung, 1991.

Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rasjidi Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia,* Bandung: Alumni, 198.

Riyanto Geger. *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran,* Jakarta: LP3ES, 2009.

Sahrani Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Samuel Hanneman. *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, Depok: Kepik, 2012.

Setiady Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* , Bandung: Alfabet, 2013.

Setyaningsih. *Tarub dan Perlengkapannya Sarat Degan Makna dan Filosofi*, Jakarta : PT. Dian Digital Media, 2015.

Suma Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia,* Rajawali Pers: Jakarta, 2004.

Sunggono Bamban. *Metodologi Penelitian Hukum, dalam Soerjono Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suwardi Endraswara. *Falsafah Hidup Jawa,* Tanggerang: Cakrawala, 2003.

Syafrudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1 2003.

Syam Nur. *Islam Pesisir,* Yogyakarta: LKIS, 2005.

Tarigan Akmal Azhari dan Nurudin Amir. Hukum Perdata Islam di Indonesia: *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006.

Tihami, dkk. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

PONOROGO

wiyasa Thomas dan Bratawijaya. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Tesis:

Zulhaqi Ghozian Luthfi. "*Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*." *Tesis*: UIN Maulana Malik Ibrahamim Malang, 2017.

Ulinnuha M. Shokhan. *"Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri." Tesis:* UIN Maulana Malik Ibrahamim Malang, 2017.

Iqsan Moh. Abid. *"Adat ngguwak Ajang dalam Penikahan Terori Konstruksi Sosial di Sutojayan Blitar." Tesis:* UIN Maulana Malik Ibrahamim Malang, 2017.

Internet/Website:

https://materiips.com/contoh-kondisi-sosial-masyarakat-di-suatu-wilayah, diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi, diakses hari Selasa 26 November 2024, pukul: 20:29

http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger diakses pada Senin 25 Agustus 2024 pukul: 09.28.

Wawancara:

Bapak Giyok. Selaku Warga Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 12 Desember 2023.

Bapak Nurudin dan Ibu Indah. Warga Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 28 November 2024.

Bapak Paidi dan Ibu Suminem. Warga Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 3 Desember 2024.

Bapak Tumiran. Kepala Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 25 November 2023.

Ibu Supini. Masyarakat Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 25 November 2024.

Kyai Muh Sujud Mizanul Qodri, M.PdI. Tokoh Agama Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 28 Agustus 2023.

Mas Yogo. Salah satu Warga Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 28 November 2023.

Mbh Hadi. Pujonnggo Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 30 November 2024.

Mbh Sastro. Sesepuh Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 1 Juni 2023.

Ni dan Ps. Masyarakat Desa Pupus " Tema Wawancara", *Wawancara*, tempat wawancara Desa Pupus, pada tanggal 10 Juni 2023.

Arsip:

Arsip Data Pemberdayaan Masyarakat Desa Pupus, 2018 – 2020.

PONOROGO